

**LAYANAN URUN DANA (*EQUITY CROWDFUNDING*)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TESIS



Oleh:

Nur Salam

NIM : 212116030

IAIN
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PASCASARJANA
FEBRUARI 2020**

**LAYANAN URUN DANA (*EQUITY CROWDFUNDING*)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

TESIS

Diajukan Kepada

Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Menyelesaikan

Program Magister Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Nur Salam

NIM : 212116030

IAIN
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FEBRUARI 2020**

ABSTRAK

Salam, Nur. 2020. Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Progam Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Pembimbing Izza Hnifudin, Ph.D

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Layanan Urun Dana, *Equity Crowdfunding*

Fenomena *Crowdfunding* menyita perhatian kalangan masyarakat saat ini. Salah satu tipe *Crowdfunding* yang telah diatur oleh OJK adalah *Equity Crowdfunding*. *Equity crowdfunding* menjadi alternatif pendanaan bagi sekelompok masyarakat untuk mencari pemodal atau investor proyeknya dan juga memberikan kemudahan bagi para investor untuk mendistribusikan dananya. Dalam transaksi ini terdapat ketidakjelasan di berbagai sudutnya, selain itu juga belum ada mekanisme *crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berangkat dari situ penulis tertarik membahas fenomena ini dengan rumusan masalah. (1) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam Terhadap sistem dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)? (2) Bagaimana penerapan konsep syariah terhadap mekanisme Layanan Urun Dana Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)?

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif, karena masalah yang diteliti belum jelas, hanya beberapa sebuah gambaran sedikit tentang Layanan urun dana *Equity Crowdfunding*. Sedangkan Teori yang digunakan penulis adalah teori *mudharabah*, teori *Musyarakah*, teori *wakalah*, dan teori *ujrah/jialah*.

Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekansimenya dapat disesuaikan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, dan juga terlepas dari 3 unsur *Maghrib* (*Maisyir*, *gharar*, dan *riba*). Namun dalam POJK No 37/POJK.04/2018 belum mengatur secara detail mengenai usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, kejelasan asal muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham, dan kurang jelasnya pembagian hasil/komisi. Penerapan konsep syariah pada layanan urun dana *equity crowdfunding* harus mencakup 5 aspek kehalalan dalam transaksi urun dana. Pertama akad yang digunakan antara pemilik proyek dan pemodal adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan akad yang digunakan antara pengguna layanan dan penyelenggara layanan urun dana adalah akad *ijarah* dan *wakalah bil ujah*. Kedua proyek yang akan didanai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga sumber dana pemodal yang akan diserahkan tidak berasal dari transaksi yang dilarang hukum Islam. Keempat pembagian keuntungan antar belah pihak, harus sesuai akad dan kesepakatan di awal dan tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada unsur *riba* dan *maisyir*. Kelima

platform yang akan digunakan tidak terdapat unsur spekulatif dan penipuan, sekaligus harus ada perlindungan bagi pengguna layanan urun dana *equity crowdfunding*.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Telp. (0352) 481277 FAX. (0352)461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth
Direktur Pascasarjana
Program Studi Ekonomi Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di
Ponorogo

Assalamu'alaikum wr. wb

NOTA PERSETUJUAN

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan
seperlunya, maka Proposal Tesis saudara :

Nama : Nur Salam
Nim : 212116030
Judul : LAYANAN URUN DANA (EQUITY CROWDFUNDING)
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Telah kami setuju dan dapat diujikan dalam ujian Tesis Pascasarjana (S2)
pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang akan
diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh direktur pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, 1 Februari 2020
Pembimbing

Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP: 196906241998031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo Telp. (0352) 481277 FAX. (0352)461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis yang berjudul “Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Nur Salam, NIM (212116030) telah dipertahankan di depan dewan pengujian Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Luhur Prasetyo


NIP : 197801122006041002

()
Tanggal : 27-05-2020

Penguji I

Dr. Miftahul Huda, M.Ag


NIP : 197605172002121002

()
Tanggal : 27-05-2020

Penguji II

Iza Hanifuddin, Ph.D

NIP : 196906241998031002

()
Tanggal : 27-05-2020

Ponorogo, 25 Februari 2020

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo



Dr. Ahsan Wijaya, S.H, M.Ag

NIP : 197407012005011004

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Salam
NIM : 212116030
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam”, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, Februari 2020



Penulis

Nur Salam

KATA PENGANTAR

Maha suci Allah SWT, segala puji baginya serta memanjat rasa syukur atas rahman dan rahim Nya. Karena Dia-lah yang menabur bulir-bulir hikmah kebaikan, dan tiada kuasa selain Kuasa-Nya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai teladan kebajikan dan rahmat bagi seluruh alam.

Rasa syukur Alhamdulillah tetap dipanjatkan untukNya, sehingga penulisa dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Adapun maksud dan tujuan penulis dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo.
2. Iza Hanifuddin, Ph.D. Selaku Kaprodi Ekonomi Islam IAIN Ponorogo sekaligus pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya tesis ini. Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak kekurangan, oleh karena itu penulis senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang ditujukan untuk perbaikan Tesis ini Besar harapan semoga Tesis ini bermanfaat bagi Penulis secara pribadi, civitas akademika IAIN Ponorogo dan masyarakat pada umumnya.

Ponorogo, Februari 2020

IAIN
PONOROGO
Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Transliterasi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Sumber data.....	19
a. Sumber Data Primer	20
b. Sumber Data Skunder.....	20
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Pengolahan Data	21
5. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Pembahasan	22


BAB II TEORI MUDHARABAH, TEORI MUSYARAKAH, TEORI IJARAH DAN TEORI WAKALAH

A. Teori Mudharabah	24
1. Pengertian <i>mudharabah</i>	24

2. Dasar hukum <i>mudharabah</i>	27
3. Rukun dan syarat <i>mudharabah</i>	29
4. Macam-macam <i>mudharabah</i>	31
5. Prinsip-prinsip <i>mudharabah</i>	31
6. Nisbah <i>mudharabah</i>	33
B. Teori <i>Musharakah</i>	35
1. Pengertian <i>Shirkah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Shirkah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Shirkah</i>	39
4. Macam-Macam <i>Shirkah</i>	42
C. Teori <i>Ijarah</i>	44
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	46
D. Teori <i>Wakalah</i>	47
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	47
2. Dasar hukum <i>Wakalah</i>	48
3. Rukun dan syarat <i>Wakalah</i>	50
4. Macam-macam <i>Wakalah</i>	51
5. Operasionalisasi hukum <i>Wakalah</i>	52
E. Fatwa Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	53

BAB III	MEKANISME LAYANAN URUN DANA (EQUITY CROWDFUNDING)	
A. Fenomena <i>Crowdfunding</i>		57
B. Pengertian <i>Crowdfunding</i>		63
C. Prinsip-prinsip <i>Crowdfunding</i>		67
D. Macam-macam <i>Crowdfunding</i>		68
E. Mekanisme <i>Crowdfunding</i>		71
F. Pihak-pihak <i>Equity Crowdfunding</i>		77

BAB IV	ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN URUN DANA (<i>EQUITY CROWDFUNDING</i>)	
	A. Analisa Hukum Islam Terhadap Mekanisme Layanan Urun Dana (<i>Equity Crowdfunding</i>)	81
	B. Penerapan Konsep Syariah Terhadap Mekanisme Layanan Urun Dana (<i>Equity Crowdfunding</i>)	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	
	Riwayat Hidup	
	Pernyataan Keaslian Tulisan	



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Indeks prosentase berkembangnya industry <i>crowdfunding</i> di dunia	58
3.2	prosentase daya minat masyarakat terhadap <i>crowdfunding</i>	70
3.3	mekanisme <i>crowdfunding</i>	72
3.4	Ilustrasi mekanisme <i>crowdfunding</i>	74
3.5	Tahap kesembilan mekanisme <i>crowdfunding</i>	78



DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
3.1 Tabel platform <i>crowdfunding</i> di dunia	59



DAFTAR LAMPIRAN

1	Perauran POJK No. 37/POJK.04/2018	Lampiran
2	Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	Lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan. Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	tidak dilambangkan	ط	t
2	ب	b	ظ	z}
3	ت	t	ع	‘
4	ث	ṣ	غ	g
5	ج	j	ف	f
6	ح	ḥ	ق	q
7	خ	kh	ك	k
8	د	d	ل	l
9	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sy	ء	‘
14	ص	ṣ	ي	y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf ā, ī dan ū (ا, اِي, او).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awalnya teknologi informatika atau internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 dengan proyek yang dinamakan ARPANET (Advanced Research Agency Network) yang bertujuan untuk keperluan militer. Pada masa itu Departemen Pertahanan Amerika membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah vital untuk mengatasi masalah bila suatu saat terjadi serangan nuklir.¹ Namun seiring dengan berkembangnya zaman, jaringan internet ini dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan.

Arus perkembangan teknologi informatika perlahan merevolusi pola hidup masyarakat. Perkembangannya memberikan dampak besar pada kehidupan mereka. Dampaknya terlihat sangat signifikan, walaupun tidak hanya berdampak positif, namun juga berdampak negative bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga memunculkan beberapa inovasi yang membantu kelangsungan kehidupan masyarakat.

Inovasi teknologi informatika dalam bidang keuangan muncul ketika terjadi krisis moneter di berbagai belahan negara. Pada tahun 2004 Zopa seorang cendekiawan Inggris, mengenalkan sistem keuangan baru berbasis teknologi. Dia mengembangkan institusi keuangan berbasis teknologi di Inggris yang

¹L.Erawan, "Sejarah Internet" ,dipresentasikan dalam mata kuliah Pemrograman Web, 15 September 2014.

menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian munculah *Bitcoin* yang merupakan model keuangan baru dalam perangkat lunak, yang digagas oleh Satoshi Nakamoto di Jepang pada tahun 2008. Sebenarnya konsep inti perkembangan finansial teknologi adalah konsep *peer to peer* (P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk *music sharing*. Maka mulai bermunculan berbagai bentuk *fintech* yang sangat bermacam-macam.

Maka mulai bermunculan sebuah inovasi teknologi di Indonesia salah satunya standardisasi aplikasi ojek, seperti Gojek, Grab, dan Uber. Selain itu muncul pula aplikasi-aplikasi lain yang memberikan layanan jual-beli online, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan OLX juga salah satu bukti perkembangan *fintech* di Indonesia. Layanan finansial teknologi di Indonesia yang juga berkembang meliputi bidang investasi peminjaman (*peer to peer lending*), urun dana (*crowdfunding*), dan *paymen* (layanan pembayaran). Namun pada prakteknya masih banyak bidang-bidang keuangan di Indonesia yang belum terjamah oleh teknologi.

Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputerisasi.² Sedangkan *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* memiliki banyak jenis skemanya, antara lain *startup* pembayaran, peminjaman

²Muliaman Hadad, "Financial Technology (*Fintech*) di Indonesia", dipresentasikan dalam acara kuliah umum *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.

(*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), *investasi ritel*, urun dana (*Crowdfunding*), dan riset keuangan. Pada data OJK saat ini telah tercatat 120 *startup* finansial teknologi dalam berbagai bentuk skema dan sektor.

Melesatnya fenomena *fintech* ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pengguna internet yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Apalagi *platform startup fintech* sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu *platform* yang sangat diminati oleh masyarakat adalah *Crowdfunding* atau urun dana. *Crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.³

Tercatat ada beberapa *platform Crowdfunding* yang sudah berkembang di Indonesia, seperti GandengTangan.com, AyoPeduli.com, KitaBisa.com, Akseleran.com, Kolase.com, dan AyoDukung.com. Beberapa *platform Crowdfunding* mempunyai fokus sendiri dalam bentuk urun dana apa yang mereka sediakan.

Terdapat tipe *Crowdfunding* berdasarkan Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013, yaitu:

1. *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk *ekuitas* atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut.

³Tetuko Lugas Edhita Praja, "Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit". *Skripsi*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), 2.

2. *Lending-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil.

3. *Reward-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang.

4. *Donation-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.⁴

Salah satu tipe *Crowdfunding* yang sangat diminati masyarakat adalah *Equity-based Crowdfunding*. Tipe jenis ini sangat efektif digunakan untuk membantu para calon pengusaha baru dalam merintis proyek atau usahanya. Yang mana para calon pengusaha ini kesulitan untuk mencari donatur atau investor untuk memberikan modal awal bagi usaha mereka. Sehingga tipe *Equity Crowdfunding* sangat membantu dan berkembang cepat di kalangan masyarakat.

Maka dari itu sebagai regulasi tertinggi dalam mengatur keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang sangat detail dan *eksplisit* mengenai tata cara dan teknis dalam model transaksi *Equity Crowdfunding* dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁴*Ibid.*, 10

37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Salah satu *platform Crowdfunding* yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah www.santara.co.id. *Platform Santara.co.id* merupakan *platform* urun dana (*Equity Crowdfunding*) pertama dan terbesar yang telah berizin OJK. *Platform* ini dinaungi oleh PT Santara Daya Inspiratama yang beralamatkan Desa Gamping Sleman Yogyakarta. Dan sudah mendapat ijin OJK pada tanggal 6 September 2019. Dalam *platform* ini calon pemilik usaha harus mendaftarkan bentuk usahanya pada *website* www.santara.co.id dengan cara membuat *akun* pada menu *Daftar Bisnis* dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dilengkapi. Kemudian jika bentuk usaha sudah terdaftar dan diverifikasi oleh pihak *Santara.co.id*, maka model dan bentuk yang diajukan oleh calon pemilik usaha akan diunggah di *website Santara.co.id*. Sedangkan bagi para calon investor dapat mendaftarkan dirinya di *platform website Santara.co.id*, dengan cara daftar *akun* di *Santara.co.id*. Kemudian dapat memilih bisnis apa yang hendak dibeli sahamnya, sehingga nantinya para investor yang telah membeli saham di salah satu bentuk usaha yang diunggah oleh pihak *Santara.co.id* akan mendapat keuntungan dari proses tersebut. Jadi kasus seperti inilah yang dinamakan dengan *Equity Crowdfunding*.⁵

⁵ www.santara.co.id diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

Islam mengatur kegiatan muamalah pada model transaksi perjanjian investasi dan persahaman dengan teori *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁶

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع" (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)⁷

Dengan dalil *naqli* ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan akad *mudharabah*, selama akad ini tidak mengandung unsur-unsur *magrib* (*maisir*, *gharar*, dan *riba*).

Layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*) dapat dikiaskan dengan akad *mudharabah*, karena beberapa model ketentuan dan transaksinya hampir mirip dengan rukun dan syarat dalam bertransaksi menggunakan akad *Mudharabah*. Hanya saja pasti ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan yang nantinya akan dibuktikan penulis dalam hasil penelitiannya.

Selain itu bisa juga menggunakan akad *musyarakah*, jika nantinya Layanan urun dana *Equity Crowdfunding* di desain seperti perjanjian kerjasama bagi hasil. Akad *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang

⁶Solari Sahani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188-190.

⁷Sunan Ibnu Majjah, *Terjemah Ibnu Majjah, Jilid III*, (Semarang, Asy-Syifa’, 1993), 122.

mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.⁸

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَطُوا لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(Q.S. Shaad:24)⁹

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi urun dana *Equity Crowdfunding*, yaitu penyelenggara layanan urun dana dan pengguna layanan urun dana. Sedangkan pengguna layanan urun dana terbagi menjadi 2 pihak, yaitu penerbit dan pemodal. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 pihak dalam layanan urun dana *Equity Crowdfunding*, yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (investor).¹⁰

Selanjutnya peneliti akan menyesuaikan para pihak layanan urun dana *Equity Crowdfunding* akan disesuaikan dengan rukun dan syarat pada akad *Mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam akad *Mudharabah* terdapat *Aqidain*, yaitu *Mudharib* (pelaku usaha) dan *Shahibul maal* (pemilik modal). Sehingga

⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009), 119-120

⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Nur Publishing, 2009).

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

nantinya dapat mendesain layanan urun dana *Equity Crowdfunding* yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Selain itu ada salah satu pihak yang berperan sebagai perantara antara penerbit saham dan investor dalam layanan urun dana *Equity Crowdfunding* yang akan menjadi wakil di antara pengguna layanan urun dana *Equity Crowdfunding*. Yang mana dalam fiqh muamalah dikenal teori *wakalah*. *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).¹¹

Maraknya layanan urun dana (*Crowdfunding*) perlu diadakan penelitian mengenai kesesuaian mekanisme dan sistemnya dengan hukum ekonomi Islam, supaya masyarakat dapat menerima keberadaannya terutama masyarakat muslim. Penulis memfokuskan penelitiannya pada peninjauan mekanisme *Equity Crowdfunding* dengan hukum ekonomi Islam dan menerapkan landasan konsep Syariah pada Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*). Maka berangkat dari latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti tergugah untuk untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*.(Jakarta: Kencana, 2010), 110.

1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peraturan dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)?
2. Bagaimana penerapan konsep ekonomi Islam terhadap mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)?

C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep ekonomi Islam terhadap peraturan dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*).
2. Menjelaskan penerapan konsep ekonomi Islam terhadap mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi dalam dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis adalah manfaat yang bisa langsung diterapkan. sehingga mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan, terutama bagi civitas akademika, atau bahkan bermanfaat bagi penulis itu sendiri. Selain itu juga sebagai bahan rujukan masyarakat umum mengenai problematika Layanan Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*).

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) dilihat dari kacamata ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini telah terdapat penulis Saifullah, yang penelitian berjudul *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website*. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem penggalangan dana menggunakan metode *crowdfunding* pada lembaga amil zakat infak dan sedekah (lazis) Wahdah berbasis website sehingga donatur dapat mengetahui sedekahnya didonasikan kemana dan dalam bentuk program apa pada lembaga tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode perancangan yang digunakan adalah metode *waterfall*. Sistem ini berbasis Website. Pemodelannya menggunakan flowchart dan diuji dengan metode pengujian *blackbox*. Kesimpulan penelitian ini adalah dapat memudahkan dalam melakukan proses donasi, pengumpulan data donatur, dan

laporan yang transparan serta penyimpanan data dengan baik.¹² Fokus penelitian ini hanya seolah hanya ingin mendesain penggalangan sedekah menggunakan layanan urun dana *crowdfunding*, maka penelitiannya jelas berbeda dengan penelitian penulis. Karena fokus penulis adalah ingin menerapkan ekonomi Islam pada layanan urun dana *Equity crowdfunding*.

Sebuah penelitian yang diteliti oleh Santika Nindya Hapsari Wibowo dengan judul *Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016)*. Fokus penelitian ini ada pada modal intelektual yang dimiliki layanan urun dana Kitabisa.com. Hasil dari penelitian ini bahwa Kitabisa.com mampu bertahan pada tahapan awal berdirinya karena memiliki faktor-faktor tak berwujud yang menciptakan daya saing tersendiri. Faktor-faktor tak berwujud ini disebut modal intelektual. Proses pemerolehan dan pemanfaatan modal intelektual di Kitabisa.com dilakukan pada dengan rekrutmen, partisipasi pelatihan, dan diskusi. Kitabisa mengorganisasi modal intelektualnya secara formal maupun informal. Dengan begitu, kinerja Kitabisa meningkat terutama dari tahun 2015-2016 jika diukur dengan pengukuran Gross Donation Value (GDV) dan Return On Assets (ROA). Modal intelektual diklasifikasikan menjadi tiga kategori: modal manusia, modal organisasi, dan modal relasi. Adapun karyawan Kitabisa menilai ketiga kategori modal tersebut memiliki nilai kegunaan yang sama, dan modal relasi yang paling penting untuk

¹²Saifullah. "Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode *Crowdfunding* Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website." *Skripsi*, (Makassar:UIN Alauddin, 2017).

meningkatkan kinerja Kitabisa.¹³ Penelitian ini tidak membahas layanan urun dana dari segi hukum dan ekonomi Islam maupun hukum positif.

Penelitian yang telah ditulis oleh Diardo Luckandi dengan judul *Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory*. Penulis meneliti mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengguna dalam menggunakan layanan *e-payment* dan pola penggunaan *e-payment* pada sektor tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang diperoleh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *fintech* adalah berupa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi, kemudahan, serta bisnis. Faktor-faktor penghambat ini secara nyata adalah berupa kebutuhan penyesuaian pada beberapa titik saat mengimplementasikan teknologi ini. Pola penerapan *fintech* pada pelaku UMKM meliputi beberapa fase. Secara garis besar, *fintech* muncul disaat pelaku UMKM memerlukan tambahan pasar. Informasi tentang penggunaan *fintech* didapatkan oleh pelaku UMKM dari penyedia layanan dan dari rekan sesama pelaku usaha. Dengan informasi tersebut, pelaku UMKM mencoba menerapkan layanan *fintech*.¹⁴ Jadi jelas sangat berbeda sekali dengan penelitian yang akan penulis tulis, bahwasannya yang diteliti adalah berkaitan dengan penerapan *fintech* pada UMKM.

¹³Santika Nindya Hapsari Wibowo “Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (*Crowdfunding Platform*) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016)”*Skripsi* (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2017).

¹⁴Diardo Luckandi, “Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Fintech* Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan *Adaptive Structuration Theory*”*Tesis* (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2018)

Selain itu terdapat penelitian lain yang ditulis oleh Muhammad Irkham Firdaus di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, meneliti tentang “*Layanan Keuangan Digital Perspektif Hukum Keuangan Islam*”. Penulis meneliti tentang landasan hukum keuangan Islam dalam hubungan-hubungan para pihak Layanan Keuangan Digital dan tinjauan hukum keuangan Islam Terhadap status *ujrah* yang diperoleh Agen Layanan Keuangan Digital. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Landasan hukum Keuangan Islam yang digunakan dalam hubungan-hubungan antara pihak Layanan Keuangan Digital adalah akad wakalah dan kafalah. Status *fee/ujrah* yang didapat oleh agen LKD dalam mekanisme pembayaran Layanan Keuangan Digital sesuai dengan hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah/jialah*. Selain itu *fee* yang diterima agen LKD juga sesuai landasan akad *wakalah bil ujarah* dan akad *kafalah bil ujarah*, meskipun Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Digital tidak menentukan perihal asal muasal *fee/ujrah* dan prosentasi *fee/ujrah* agen LKD yang akan didapatkannya. Maka jelas berbeda objek yang diteliti oleh penulis, walaupun objek penulis ini sama-sama produk Teknologi Finansial (*Fintech*).¹⁵

Penelitian yang telah ditulis oleh Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe dengan judul “*Implementasi Fintech Terhadap Umkm Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik

¹⁵Muhammad Irkham Firdaus, “*Layanan Keuangan Digital Perspektif Hukum Keuangan Islam*” *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah peran *Fintech* dalam dunia perbankan sangat penting dan paling gencar dalam menerapkan dan mengembangkan financial teknologi (*Fintech*) atau teknologi keuangan. Tujuan diterapkannya *Fintech* oleh perbankan tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. UMKM yang pada dasarnya tidak memiliki konektivitas yang lebih luas dari pada perbankan menjadikan UMKM tumbuh sangat lambat dan kurang diminati sebagai alternatif pembiayaan. Jadi penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, karena penelitian ini meneliti menggunakan teori analisis SWOT.¹⁶

F. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori untuk mengkaji praktek Layanan Keuangan Digital, teori tersebut adalah akad *mudharabah*, akad *musharakah*, akad *ijarah* dan akad *wakalah*.

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹⁷

Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *shighat*, dan dua orang yang akad.¹⁸ Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:

¹⁶Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, "Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SWOT". *Skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019).

¹⁷Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 188-190.

¹⁸RachmatSyafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 225-226.

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham.
2. *Maal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.
4. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
5. *Sighat* (ijab qabul) dalam akad *qiradl* adalah bahasa transaksi berupa ijab qabul yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil.¹⁹

Akad *musharakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak

¹⁹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 3-4

mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.²⁰

Menurut mayoritas Ulama, rukun *Shirkah* ada tiga, yaitu:

1. *'Aqidain* (kedua belah pihak)

'Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan perserikatan atau perkongsian. Syarat mutlak *'aqidain* adalah termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab), berakal sehat, merdeka dan baligh.

2. *Ma'qud alaih* (barang)

Ma'qud'alaih adalah suatu komoditi atau objek yang diserikatkan atau dikongsiikan dalam *Shirkah*. Syarat mutlak terhadap barang yang diperserikatkan adalah barang yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

3. *Shighat* (ijab qabul)

Shighat atau ijab qabul terdiri dari berbagai macam. Antara lain adalah *shighat* secara lisan, tulisan, perantara utusan, isyarat, dan *shighat ta'athi*.²¹

Wakalah berarti perlindungan (*al-hifz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*) *Wakalah* berarti perlindungan (*al-hifz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapun menurut istilah *syar'i* ialah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat.²² Menurut Hadbi Ash-Shiddieqie, *wakalah*

²⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 119-120.

²¹*Ibid*123.

²²Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, alih bahasa Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah,2006), 731.

adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).²³

Wakalah bil ujah merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasa kepada (*wakil*), di mana (*wakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujah (*fee/upah*) kepada wakil yang memberikan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakalah bil ujah* akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi.²⁴ Menurut Fatwa DSN-MUI wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.²⁵

Rukun dan syarat wakalah rukun dan syarat wakalah yaitu :

1. Yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat-syarat bagi yang mewakilkan adalah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dapat bertindak terhadap harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka wakalah tersebut batal.²⁶
2. Yang mewakili (*wakil*), wakil haruslah orang yang berakal. dengan demikian, orang gila, stres, atau anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh menjadi wakil.

²³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan*, 110.

²⁴Agus, Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT Karya Kita, 2009), 94.

²⁵Fatwa DewanSyari'ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentangWakalah.

²⁶HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2002),234.

3. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah: menerima penggantian, dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, diketahui dengan jelas.²⁷
4. Shighat yaitu lafaz mewakilkan. adapun shighat akad maka bisa menggunakan setiap lafal (kata) yang menunjukkan pemberian kuasa dari salah satu pihak (*muwakkil*) dan tidak ada penolakan dari pihak lainnya.²⁸

Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.²⁹ Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama *ijarah* ada empat yaitu:

1. Dua orang yang berakad (*Aqid*), yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. Sighat (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ujrah* atau imbalan
4. Manfaat³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, Metode dan Penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu, *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sebab itu

²⁷*Ibid*,235.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 430.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 114-115.

³⁰ *Ibid*.

metode dapat diartikan sebagai cara mendekati mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.³¹

Sedangkan *Research* (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³² Metode kualitatif juga dapat diartikan secara mudah, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data.³³

2. Sumber Data

Adapun sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

³¹Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012),12.

³²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1996).

³³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014),13.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data dan penyelidik untuk tujuan penelitian. Adapun sumber data primer yang diteliti, seperti paparan dari berbagai catatan mengenai sistem dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) yang berkembang di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan yang sebenarnya adalah data asli. Adapun sumber data skunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti jurnal-jurnal yang dikeluarkan mengenai Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) dan berbagai paparan sedikit mengenai startup-startup Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, memeriksa kembali data terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.³⁴
- b. Organizing, pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun tesis.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing dengan menggunakan kaedah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh pengoperasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode pembahasan:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁵
- b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶

Penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan cara mengamati kejadian yang

³⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23.

³⁵Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PTRajaGrafindo 1996), 57-58.

³⁶Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Andi Publiser, 2004), 42.

ada baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Jadi disini peneliti menggunakan metode Induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Studi, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : TEORI *MUDHARABAH MUSYARAKAH*, TEORI *IJARAH* DAN TEORI *WAKALAH*

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang teori *mudharabah*, teori *musyarakah*, teori *ijarah* dan teori *wakalah*.

BAB III :MEKANISME LAYANAN URUN DANA (EQUITY *CROWDFUNDING*)

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) yang berkembang di Indonesia, yang bersumber dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

BAB IV


: ANALISA EKONOMI ISLAM TERHADAP LAYANAN URUN DANA (*EQUITY CROWDFUNDING*)

Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang, analisis ekonomi Islam terhadap Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*), dan penerapan konsep Syariah pada Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*).

BAB V

: PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran.



BAB II

TEORI MUDHARABAH, TEORI MUSYARAKAH, TEORI IJARAH, DAN TEORI WAKALAH

A. Teori Mudharabah

1. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahkannya kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”.

Mudharabah atau *Qiradh* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah *Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang hijjaz. Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.³⁷

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapat dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha. Namun jika kerugian tersebut akibat kelalaian dari *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁸

Kasmir mengungkapkan, bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan diakibatkan kelalaian pengelola.

Menurut ulama *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan, sebagai berikut:

- a. Menurut para fukaha, *Mudharabah* adalah akad antara dua orang (pihak) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

³⁸ Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 224.

- c. Malikiyah berpendapat, bahwa *Mudharabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *Mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *Mudharabah* ditijarahkan.³⁹

Selain dari beberapa pengertian ulama´diatas, pengertian *Mudharabah* dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

- a. Menurut Muhammad Syaf'i Antoni dalam bukunya “ Bank Syariah dan Teori ke Praktek”. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dikontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian disebabkan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- b. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”. *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang

³⁹ Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 188-190.

berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian.⁴⁰

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴¹

2. Dasar hukum *mudharabah*

a. Al-Qur'an

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضُرُّونَ فِي آلِ أَرْضٍ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Al-Muzzammil: 20).⁴²

⁴⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: DNA Abhakti Wakaf, 1996), 380.

⁴¹ Solari Sahani, *Fikih Muamalah*, 190.

⁴² Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (t.p.: t.p., t.t.), 48.

b. Al-Hadis

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع" (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)⁴³

c. Ijma'

Di antara ijma' mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk Mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lain.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musa[^]qah* (menyuruh orang untuk mengelola kebun). Selain diantar manusia, ada yang miskin ada ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, Mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁴

⁴³ Sunan Ibnu Majjah, *Terjemah Ibnu*, 122.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 225-226.

3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qobul. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*Aqidain*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.⁴⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:

- a. *'Aqidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudharabah*.
- b. *Mal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa hutang.
- c. *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan,

⁴⁵ *Ibid*, 226

narkotika dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.⁴⁶

- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal), dimiliki secara syirkah antara pemilik modal dan pengelola, margin profit ditentukan secara persentase, seperti pemilik modal 60% dan pengelola 40% dari profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal seperti pemilik modal Rp. 6.000.000.
- e. *Sighat (ijab qabul)* dalam akad *qiradl* adalah bahasa transaksi berupa *ijab qabul* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil. Syarat atau ketentuan *sighat* akad *qiradl* sama dengan ketentuan *sighat* akad mu'awadl yang lain, seperti *ijab qabul* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan.⁴⁷

4. Macam-macam *mudharabah*

Pembagian *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak

⁴⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 3-4.

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediiri: Lirboyo Press, 2013), 261-262.

dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan.⁴⁸

5. Prinsip-prinsip *mudharabah*

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *mudharabah*.

Dalam akad *mudharabah*, hasil usaha harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*.

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*/pengelola. Sementara itu, pihak *mudharib* atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

⁴⁸ *Ibid*, 7

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul mal* dapat mengakhiri perjanjian *Mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian financial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan financial, kerugian

waktu, tenaga dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaannya.⁴⁹

6. Nisbah *mudharabah*

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha biasa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁵⁰

Dalam system bagi hasil *Mudharabah* menurut pendapat para Imam Madhazab yaitu Syafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisalnya dari jumlah keuntungan dalam usaha. Dan apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah/batal.⁵¹

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu :

⁴⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78.

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 64.

⁵¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994), 70-72.

- a. Prosentase, yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
- c. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat kelalaian pemelihara sapi maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemelihara.⁵²
- d. Menentukan besarnya keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40. 5.
- e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:
- Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.⁵³

⁵² Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE, 2004), 248.

⁵³ *Ibid*.

B. Teori *Musharakah*

1. Pengertian *shirkah*

Secara *lughawi*, *musharakah* berasal dari kata *Sharaka*, *yushariku*, *musyaratan* dari *fi'il madli thulasi mujarrad shara'* artinya bersekutu. *Sharaka* (dengan tambahan 'alim di 'ain *fi'il*) bermakna saling bersekutu. Akad *musharakah* sering disebut juga dengan istilah akad *shirkah*. Menurut Kompilasi Hukum Islam, *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara istilah beberapa imam *madzhab* memberikan terminologi dengan redaksi yang berbeda, yaitu :⁵⁴

- a. Ulama' *madzhab* Maliki : suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap mereka.
- b. *Madzhab* Syafi'i dan *Hanbali* : hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Ulama' *madzhab* Hanafi : akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.
- d. Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan akad *musharakah* adalah akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ia adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa akad *musharakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan prosentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.⁵⁵

Seperti halnya *mudharabah*, *musharakah* adalah akad kerja sama dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.⁵⁶

Model *shirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyamakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *shirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki

⁵⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, 119-120.

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 150.

modal tersebut. Semua hal tersebut dalam terpecahkan dalam *shirkah* yang dibenarkan dalam syaria Islam.⁵⁷

2. Dasar hukum *musharakah*

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَاطَاءِ لَبِيعَ غَيْبِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(Q.S. Shaad:24)⁵⁸

b. Al-hadis

مَارَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman “Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya”. (H.R. Abu Dawud).⁵⁹

c. Ijma'

Persekutuan *shirkah* adalah salah satu bentuk dari bentuk muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi

⁵⁷ Deny Setiawan, “Kerjasama *Shirkah* dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 (September 2013), 2.

⁵⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (ttp.: t.p., t.t.)

⁵⁹ Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Mukhtar al-Jukni al-Shingkity, *Ath Waul Bayan Fi Iddlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 79.

adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu *shirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, pengembangannya dilakukan oleh para fuqaha.⁶⁰

Sebagaimana yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam* menerangkan bahwa Ibnu Qudamah telah berkata dalam bukunya *Al Mughni* yaitu, "Kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *musharakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya".⁶¹

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum *shirkah* adalah mubah dan boleh dilakukan antara sesama muslim atau antara orang Islam dan orang kafir.⁶²

3. Rukun dan syarat *shirkah*

Menurut mayoritas Ulama, rukun *Shirkah* ada tiga, yaitu:

4. 'Aqidain (kedua belah pihak)

'Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan perserikatan atau perkongsian. Syarat mutlak 'aqidain adalah termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab), berakal sehat, merdeka dan baligh.

5. *Ma'qud alaih* (barang)

⁶⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46.

⁶¹ Karnaen A.P., Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 29.

⁶² Ismail Yusanto, M. Karebet Widayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 128

Ma'qud 'alaih adalah suatu komoditi atau objek yang diserikatkan atau dikongsikan dalam *Shirkah*. Syarat mutlak terhadap barang yang diperserikatkan adalah barang yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

6. *Shighat* (ijab qabul)

Shighat atau ijab qabul terdiri dari berbagai macam. Antara lain adalah *shighat* secara lisan, tulisan, perantara utusan, isyarat, dan *shighat ta'athi*.⁶³

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *shirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *shighat* (akad dalam ijab qabul), modal atau pembagian keuntungan. Ulama *Hanafiyah* membagi persyaratan *shirkah* ini menjadi empat, yaitu :⁶⁴

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *shirkah*. Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
 - b) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *shirkah al-mal*, seperti *shirkah mufawaddhah* atau *'inan*. Untuk kategori *Shirkah* tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :

⁶³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 123.

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 102.

- a) Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar, dan lain-lain.
- b) Modal harus ada ketika akad *shirkah* dilangsungkan baik jumlah sama atau berbeda.
- c. Syarat yang khusus berkaitan dengan *shirkah mufawaddah* yaitu :
 - a) Modal dan *shirkah mufawaddah* hal ini harus sama.
 - b) Modal harus tunai ketika akad *shirkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
 - c) Pihak *shirkah* termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab).
 - d) Objek dalam akad yang dishirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
 - e) Syarat yang berkaitan dengan *shirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *shirkah mufawaddah*.⁶⁵

Sedangkan ulama *Malikiyah* telah menetapkan syarat-syarat *shirkah* pada tiga objek, yaitu :

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam.
 - a) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang merdeka dengan seorang budak. Namun, dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.

⁶⁵ *Ibid*, 103-104.

- b) Pihak yang berakad harus cakap.
 - c) Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
- b. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu proses *shirkah* harus diketahui oleh para pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini :
- a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - b) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
 - c) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.
4. Macam-macam *shirkah*

Secara umum, pembagian *shirkah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *shirkah Amlak* dan *shirkah 'Uqud*.

a. *Shirkah Amlak*

Shirkah Amlak mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. *shirkah Amlak* sendiri terbagi

menjadi dua bentuk, yaitu *shirkah ijbariyyah* dan *shirkah ihtiyariyyah*. *shirkah ijbariyyah* adalah *shirkah* yang terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *shirkah ihtiyariyyah* adalah *shirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

b. *Shirkah al-'Uqud*

Shirkah al-'Uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dalam berbagai keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian informal secara lisan. Dalam *shirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak.⁶⁶

Menurut Ulama *Hanabilah*, *shirkah* ini dibagi menjadi lima, yaitu:⁶⁷

- a. *Shirkah 'Inan*
- b. *Shirkah Mufawadah*
- c. *Shirkah 'Abdan*
- d. *Shirkah Wujuh*
- e. *Shirkah Mudharabah*

Fuqaha' Mesir yang kebanyakan bermazhab *Syafi'i* dan *Maliki* berpendapat bahwa perkongsian (*shirkah*) terbagi menjadi empat, yaitu :

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

- a. *Shirkah 'Inan*
- b. *Shirkah Mufawadah*
- c. *Shirkah 'Abdan*
- d. *Shirkah Wujuh*

Sedangkan Ulama *Hanafiah* membagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Shirkah Amwal*
- b. *Shirkah A'mal*
- c. *Shirkah Wujuh*.⁶⁸

C. Teori Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi, ijarah adalah بيع المنفعة (menjual manfa'at).⁶⁹ Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-'iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sewa-menyewa atau dalam bahasa arab ijarah berasal dari kata اجر.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Ulama Asyafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu

⁶⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 186-188

⁶⁹ *Ibid*, 121.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁷⁰
- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah Akad atas manfa'at yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁷¹

2. Dasar Hukum *ijarah*

a. Al-Quran

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka” (Q.S. Al-Thalaq: 6).

b. Al-Hadis

اعطوا الاجيرا جره قبل ان يجف عرقه

⁷⁰ *Ibid*, 122

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2002).114-115.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kringatnya
Ijma” (HR. Ibnu Majah)

c. *Ijma*'

Landasan *Ijma*'nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁷²

3. Rukun dan Syarat-syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama ijarah ada empat yaitu:

5. Dua orang yang berakad (*Aqid*), yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
6. Sighat (*ijab* dan *qabul*)
7. *Ujrah* atau imbalan
8. Manfaat⁷³

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah

⁷² *Ibid*, 116-117.

⁷³ *Ibid*.

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari
- d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya
- e. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- g. bjek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan
- h. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas

D. Teori Wakalah

1. Pengertian *wakalah*

Wakalah berarti perlindungan (*al-hifz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-damah*) *Wakalah* berarti perlindungan (*al-hifz*), pencungkupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-damah*), atau pendelegasian (*al-tafwid*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapun menurut istilah syar'i ialah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, secara mutlak ataupun secara terikat.⁷⁴ Menurut Hadbi Ash-Shiddieqie, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).⁷⁵ Pengertian lain tentang *wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakuli-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.

⁷⁴Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, alih bahasa Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, 731.

⁷⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjaun*, 110.

Maka dari berbagai pengertian *wakalah* di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *wakalah* adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dasar hukum *wakalah*

a. Al-Qur'an

فَأَبِئْتُهُمْ بِبُرُوقِكُمْ هَذِهِ إِلَى آلِ مَدِينَةٍ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi:19)⁷⁶

b. Al-Hadis

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ملك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكلت تمر خيبر هكذا فقال إنا لناخذ الصاع من

⁷⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (ttp.: t.p., t.t.)

هذا بالصّاعين و الصّاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدّراهم ثمّ اتبع بالدّراهم جنّيا وقال في الميزان مثل ذلك⁷⁷

Dalam Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Saw. memperkerjakan seorang di tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma yang banyak kepada mereka lalu Rasulullah Saw., Mencontohkan bagaimana cara bermuamalah yang baik melalui perdagangan kurma.

c. *Ijma'*

Para ulama pun bersepakat dengan ijmak atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw.

3. Rukun dan syarat *wakalah*

Kesesuain sistem peragenan Layanan Keuangan Digital terhadap akad wakalah tergantung pada rukun dan syarat wakalah, maka perlu kita ketahui bahwa rukun dan syarat wakalah meliputi :

- a. Yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat-syarat bagi yang mewakilkan adalah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah

⁷⁷ Baḍruddīn Al-'Ainī, 'Umḍatul Qāri Syarḥu Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, (Beirūt: Dārul Ihyā' attarāsīl 'Arabī, 2010), 131.

- kekuasaannya dapat bertindak terhadap harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka *wakalah* tersebut batal.⁷⁸
- b. Yang mewakili (*wakīl*), wakil haruslah orang yang berakal. dengan demikian, orang gila, stres, atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh menjadi wakil.
 - c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fīh*), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah: menerima penggantian, dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, diketahui dengan jelas.⁷⁹
 - d. *Shighat* yaitu lafaz mewakilkan. Adapun *shighat* akad, maka bisa menggunakan setiap lafal (kata) yang menunjukkan pemberian kuasa dari salah satu pihak (*muwakkil*) dan tidak ada penolakan dari pihak lainnya.⁸⁰

4. Macam-macam *wakalah*

Wakalah mempunyai beberapa jenis sesuai dengan bidang dan macamnya, sehingga sistem per-agenan dalam mekanisme Layanan Keuangan Digital dapat diselaraskan dengan jenis *wakalah* apa yang ketentuannya sesuai dengan sistem per-agenan Layanan Keuangan Digital. Jenis-jenis *Wakalah* ada 3, yaitu:

- a. *Al-wakalah al-Mulaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal

⁷⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 234.

⁷⁹*Ibid*, 235.

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), 430.

dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan.

- b. *Al-Wakalah al-Muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.
- c. *Al-Wakalah al-āmanah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-muṭlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, *wakalah* ini sering sekali digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.⁸¹

5. Operasionalisasi hukum *wakalah*

Diantara hukum-hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Wakalah* sah dengan perkataan apa saja yang menunjukkan adanya izin jadi, tidak disyaratkan teks khusus.
- b. *Wakalah* sah berlaku pada hak-hak manusia, misalnya, jual beli, pernikahan, ruju' pembatalan jual beli, perceraian dan *khulu'*. *Wakalah*

⁸¹ Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariah* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011), 146-147.

juga sah berlaku pada hak-hak Allah yang diperbolehkan diwakilkan, misalnya, memisahkan harta zakat atau haji.

- c. *Wakalah* diperbolehkan untuk menverifikasi hukuman dan melaksanakannya.
- d. *Wakalah* tidak sah pada ibadah-ibadah yang boleh diwakili, misalnya, salat dan puasa.
- e. Orang yang diwakilkan untuk melakukan jual beli tidak boleh membeli atau menjual kepada diri sendiri, anak, istri, atau orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi bagi mereka, karena dikhawatirkan ia bertindak KKN.
- f. Wakil tidak berkewajiban mengganti apa yang hilang atau rusak jika ia tidak teledor di dalamnya, atau tidak merusak apa yang diwakilkan kepadanya.
- g. *Wakalah* secara mutlak diperbolehkan. Jadi, menunjuk seseorang sebagai wakil dalam semua hak-hak pribadi itu diperbolehkan.
- h. Orang yang diwakilkan untuk membeli sesuatu tidak boleh membeli sesuatu yang lain. jika ia membeli sesuatu yang bukan dipesankan oleh pemberi hak perwakilan maka orang yang mewakilkan berhak menolak atau menerimanya.
- i. *Wakalah* boleh dengan upah, namun besar upahnya harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil.⁸²

E. Fatwa Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

⁸²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik* dan, 216.

Fatwa ini menjelaskan beberapa hal dan beberapa ketentuan umum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah, sekaligus menentukan pihak-pihak yang sah dalam transaksi ini. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Terdapat 3 pihak dalam jenis transaksi layanan ini, yaitu:

1. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
2. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
 - a. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
 - b. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.⁸³

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

⁸³ Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah., 6.

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadtis, dharar, zhulm*, dan haram.
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain *akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.
4. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁴

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah

⁸⁴ *Ibid*, 9.

memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platforme-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online (Payment gateway)* yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.⁸⁵


⁸⁵ *Ibid*, 10.

BAB III

MEKANISME LAYANAN URUN DANA (*EQUITY CROWDFUNDING*)

A. Fenomena *Crowdfunding*

Crowdfunding telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Amerika Serikat sebagai negara dengan raksasa internet dan teknologi memulai debutnya pada tahun 2008 dengan berdirinya situs *crowdfunding* terbesar di dunia yakni *Kickstarter* dan *Indiegogo* pada tahun 2008. Keberadaan dua situs *crowdfunding* tersebut menjadi katalis bagi 3 berkembangnya industri *crowdfunding* di dunia terutama di Amerika.



Gambar 3.1 pertumbuhan *crowdfunding* di dunia

Indeks prosentase diatas menunjukkan pertumbuhan *crowdfunding* yang begitu cepat dari tahun ke tahunnya. Hal ini tentu dipicu karena semakin banyaknya pengguna internet. Sehingga memberikan peluang besar bagi para starup *platform-platform crowdfunding* di seluruh dunia. Maka sudah dapat dipastikan layanan jenis ini akan menghasilkan dana yang begitu cepat dan signifikan, dengan jumlah dana yang begitu besar dengan cara yang lebih mudah.

Terbukti pada tahun 2014 jumlah platform *crowdfunding* di dunia mencapai 1.250 unit dan berhasil mengumpulkan dana mencapai \$16,2 Miliar. Jumlah dana terkumpul tersebut meningkat dua kali lipat pada tahun 2015 mencapai \$34,3 Miliar dan pada tahun 2017 diperkirakan akan terus meningkat.⁸⁶

Tabel 3.1 Tabel platform *crowdfunding* di dunia

Nama Situs	Penyaluran dana	Komisi	Keterangan
Kickstarter	<i>Fully funded (fixed)</i>	5% + 3-5% (biaya proses amazon)	<i>Donation-based</i> , Baik untuk proyek kreatif
Crowdrise	<i>Basic Charity Charity</i> <i>Featured Royale</i>	4,95% - 5%	Untuk proyek-proyek amal
Indiegogo	<i>Fixed dan fleksibel</i>	Berhasil: 4% Tidak berhasil: 9%	<i>Donation-based</i> , untuk semua proyek, nonprofit: 501(c)(3)
33 Needs	<i>Fully funded (fixed)</i>	5% + biaya transaksi	Tipe: <i>equity-based</i>
StartSome Good	Harus mencapai “ <i>tipping points</i> ”	5% + 2,9% (biaya Paypal)	Tipe: <i>donation-based</i> , untuk <i>social entrepreneurship</i> dan <i>non profit</i>
RocketHub	<i>Fixed dan fleksibel</i>	Berhasil: 4% Tidak berhasil: 8% + 4% (biaya kartu kredit)	Untuk semua proyek

Pada tahun 2013, mulai bermunculan beberapa situs *crowdfunding* di Indonesia seperti Wujudkan.com, Patungan.com, Ayopeduli.com, GandengTangan.com hingga Kitabisa.com yang banyak memfasilitasi proyek non-profit seperti pertunjukan seni, pendidikan, budaya dan kesehatan. *Platform*

⁸⁶ Tetuko Lugas Edhita Praja, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit”. *Skripsi*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), 2.

crowdfunding yang bermunculan di Indonesia lebih banyak dalam bentuk *reward-based crowdfunding* dan *based donation*.⁸⁷

Platform crowdfunding di Indonesia yang mencatat transaksi terbesar dan selalu aktif dalam penggalangan dana adalah Kitabisa.com. *Platform* ini digunakan untuk berdonasi dan menggalang dana secara online. Mulai dari individu, komunitas, yayasan hingga organisasi dapat memulai kampanye penggalangan dana di Kitabisa.com untuk berbagai kategori seperti bantuan medis, pendidikan, pembangunan rumah ibadah, bencana alam dll.

Ada beberapa proyek besar di Indonesia yang menggunakan layanan urun dana *crowdfunding*. Salah satunya adalah proyek pembuatan game horror *DreadOut*. Game ini dikembangkan oleh seseorang anak bangsa dengan menggalang dana lewat layanan *crowdfunding* Indigogo. Angka dana yang didapat melebihi espektasi dan yang mereka ajukan. *DreaOut* mencantumkan angka \$ 25. 000 untuk dana yang dibutuhkan, sedangkan dana yang didapat mencapai \$ 29.000.

Selain itu ada pula proyek besar pembuatan pesawat R80. Proyek pembuatan pesawat ini adalah inisiatif presiden ketiga BJ Habibie. Dalam pembuatan pesawat ini membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga terfikirlah untuk menggalang dana melalui *platform crowdfunding* donasi Kitabisa.com. Penggalangan dana ini diprakarsai oleh PT Regio Aviasi Industri, dan telah mendapatkan dana yang sangat besar dari berbagai kalangan, sehingga

⁸⁷ March Hot Asi Sitanggang, “Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam *Platform* Kitabisa.com”, (Semarang: Universitas Diponegoro, t.t), 3.

dana yang terkumpul mencapai 9 miliar lebih. Saat ini pembuatan pesawat R80 masih dalam proses pengerjaan.

Platform *Crowdfunding* yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah www.santara.co.id dan www.bizhare.id. Platform *Santara.co.id* merupakan platform urun dana (*Equity Crowdfunding*) pertama dan terbesar yang telah berizin OJK. Platform ini dinaungi oleh PT Santara Daya Inspiratama yang beralamatkan desa Gamping Sleman Yogyakarta. Dan sudah mendapat izin OJK pada tanggal 6 September 2019. Sedangkan *Bizhare* mendapatkan izin dari OJK pada tanggal 6 November 2019.⁸⁸

Santara adalah platform Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Melalui Santara Anda dapat menjadi Pemodal dengan membeli saham bisnis UKM (Penerbit) profitable dan menikmati penghasilan tambahan dari deviden bisnis UKM yang Anda miliki tersebut.⁸⁹

Santara menawarkan beberapa kelebihan *platformnya*, diantaranya :

1. Bisnis yang bergabung ialah bisnis yang berkualitas dan *profitable*.

Tim Santara melakukan seleksi yang ketat dalam menerima bisnis yang bergabung di Santara. Bandingkan jika Anda berinvestasi sendiri, Anda sendiri harus melakukan penilaian terhadap UKM tersebut.

⁸⁸ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 23 Januari 2020 .

⁸⁹ www.santara.co.id diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

2. Ada banyak pilihan bisnis UKM.

Jika Anda ingin berinvestasi di banyak bisnis, maka Santara adalah tempat yang tepat. Anda tidak perlu mencari dan berkenalan dengan *owner* bisnis yang Anda mau satu per satu. Santara menawarkan bisnis-bisnis UKM dari berbagai bidang mulai dari kuliner, jasa, manufaktur dan lain sebagainya yang bisa Anda pilih sesuka hati.

3. *Passive Income*, tidak perlu terlibat operasional

Berinvestasi pada UKM di Santara memungkinkan Anda mendapatkan devidend usaha UKM tanpa perlu terlibat dalam operasional UKM yang Anda investasikan.

4. Praktis, Semua Layanan Dalam Satu *Platform*

Proses memilih UKM, investasi hingga mendapatkan *devidend* bisa dilakukan di satu platform saja.

5. Modal terjangkau

Dengan system *crowdfunding* maka berinvestasi di bisnis UKM di Santara bisa dimulai dengan modal yang sangat terjangkau. Mulai dari ribuan rupiah saja.⁹⁰

Dalam *platform* ini calon pemilik usaha harus mendaftarkan bentuk usahanya pada *website* www.santara.co.id dengan cara membuat akun pada menu *Daftar Bisnis* dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dilengkapi. Kemudian jika bentuk usaha sudah terdaftar dan diverifikasi oleh pihak *Santara.co.id*, maka model dan bentuk yang diajukan oleh calon pemilik usaha

⁹⁰ *Ibid.*

akan diunggah di *website Santara.co.id*. Sedangkan bagi para calon investor dapat mendaftarkan dirinya di platform *website Santara.co.id*, dengan cara daftar akun di *Santara.co.id*. Kemudian dapat memilih bisnis apa yang hendak dibeli sahamnya, sehingga nantinya para investor yang telah membeli saham di salah satu bentuk usaha yang diunggah oleh pihak *Santara.co.id* akan mendapat keuntungan dari proses tersebut. Jadi kasus seperti inilah yang dinamakan dengan *Equity Crowdfunding*.⁹¹

Bizhare merupakan *platform* investasi bisnis dengan sistem *Equity Crowdfunding* yang sudah mendapatkan Izin sebagai Penyelenggara dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini kami fokus di industri waralaba (*franchise*). anda dapat memiliki bisnis dengan mulai 5 Juta/lembar saham. *Bizhare* selaku penyelenggara mendapatkan kuasa dari pemodal untuk pengurusan legalitas, pembagian keuntungan dan laporan keuangan secara berkala melalui sistem kami. Di *bizhare* sendiri, ada 2 jenis produk investasi bisnis yang ditawarkan, yaitu :

1. *Take Over*

Investasi ke bisnis yang sudah berlangsung, bisa menawarkan sahamnya kepada investor melalui *Bizhare*. Hal ini dilakukan untuk ekspansi bisnis atau memperluas jaringan bisnisnya. Bisnis tersebut telah dilakukan analisis oleh *Bizhare* untuk melihat rekam jejak bisnis yang baik.

⁹¹ *Ibid.*

2. *Grand Opening*

Grand Opening ialah Pembukaan bisnis baru. Bizhare bekerja sama dengan *franchisor* berpengalaman, untuk melakukan analisa kelayakan dalam pembukaan bisnis baru yang akan didirikan oleh penerbit, sehingga bisnis tersebut berjalan dengan baik dan terpercaya.⁹²

B. Pengertian *Crowdfunding*

Istilah “*crowdfunding*” belum memiliki terjemah kata dalam Bahasa Indonesia yang baku. Jika dipelajari dari padanan kata yang digunakan maka *crowdfunding* memiliki makna “pendanaan oleh khalayak” sedangkan bagi banyak *platform crowdfunding* di Indonesia mengartikan *crowdfunding* dengan arti “urun daya”. Definisi umum dari *crowdfunding* dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Indonesia sudah sejak lama mengenal *crowdfunding* dengan kata “patungan” atau kata “urunan” sebagai istilah dari pengumpulan dana yang bernominal kecil dari banyak kelompok individu. Wade (2013) mendefinisikan *crowdfunding* sebagai suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan melalui media internet, untuk keperluan pendanaan proyek usaha dengan mekanisme pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur dana yang umumnya memiliki minat dan ideologi yang sama.⁹³

Crowdfunding adalah suatu praktik penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis, atau kegiatan, yang dananya diperoleh dari

⁹² <http://www.bizhare.id/> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

⁹³ A. Aziz, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform *Crowdfunding* Berbasis Online”, Jurnal Syarikah Vol 5 No 1, Juni 2019, 98.

sumbangan masyarakat banyak, dan sering kali memiliki suatu imbalan baik berupa barang atau jasa. Inspirasi munculnya *crowdfunding* berasal dari konsep *micro-finance* dan *crowdsourcing*.⁹⁴ Ada satu perbedaan mendasar antara *crowdsourcing* dan *crowdfunding* ketika keduanya sama-sama memanfaatkan media sosial dan internet sebagai perantara ke masyarakat luas. Perbedaan tersebut mengenai peran donatur yang mendonasikan uangnya ke suatu proyek. *Crowdsourcing* mengharapkan para donatur terlibat lebih dalam proyek yang dibantunya, dengan cara memberikan umpan balik berbentuk ide dan saran untuk keberlangsungan proyek. Berbeda dengan *crowdsourcing*, *Crowdfunding* hanya memanfaatkan para donatur untuk mengumpulkan dana demi terlaksananya suatu proyek.⁹⁵

Jenis proyek-proyek yang menggunakan metode *crowdfunding* sendiri dapat dikategorikan untuk memudahkan klasifikasi atau membedakan tiap proyek yang ada. Menurut Hemer, berikut adalah kategori-kategori proyek:

1. Berdasarkan latar belakang komersial atau tujuan proyek :
 - a. *Not-for-profit*: proyek dibuat bertujuan untuk kepentingan sosial, mencakup bidang kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana umum, proyek penelitian untuk umum dsb.
 - b. *For profit*: proyek yang dibuat bertujuan untuk komersial (meraih keuntungan) seperti: promosi produk, promosi film atau music, mendirikan usaha baru, dsb.

⁹⁴ Rosalina, dkk, "Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application", (Surabaya: Universitas Kristen Petra), 1.

⁹⁵ Maulana Irfan, *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*, Social Work Jurnal Vol 6 No 1 (Bandung: Universitas Padjadjaran), 38.

- c. *Intermediate*: proyek yang masuk sub kategori ini belum jelas akan dimasukkan ke sub kategori mana, karena belum jelas apa latar belakang komersialnya untuk waktu jangka panjang atau tidak, contoh: pertunjukan musik, acara-acara festival, dsb.
2. Berdasarkan kelekatan organisasi awal (pengusung):
- a. *Independent and single*: inisiatif proyek tidak memiliki latar belakang institusi atau organisasi dan di rancang sendiri per individu.
- b. *Embedded*: proyek awalnya diprakarsai oleh atau dari dalam organisasi publik atau swasta dan pada awalnya ditujukan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. (contoh: NGO, UN, perusahaan).
- c. *Start-up*: proyek yang dimulai secara mandiri tapi mengarah ke organisasi dalam lingkup terbatas, contoh: proyek yang bertransformasi menjadi sesuatu seperti firma, asosiasi.⁹⁶

Sedangkan menurut Sullivan (2006), *Crowdfunding* adalah

*“Crowdfunding inspired by crowdsourcing describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money together, usually via the Internet, in order to support efforts initiated by other people or organizations. Crowdfunding occurs for any variety of purposes, from disaster relief to citizen journalism to artists seeking support from fans, to political campaigns.”*⁹⁷

Perhatian, kepercayaan, kerjasama kolektif, dan pengumpulan uang bersama merupakan 4 aspek penting dalam melakukan *Crowdfunding*.

⁹⁶ Joachim Hemer, [A snapshot on crowdfunding](#), (Karlsruhe: Franhoufer ISI, 2011), 11-12.

⁹⁷ Maulana Irfan, *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi*, 38.

Konsep *crowdfunding* menurut Hemer (2011) diambil dari istilah serupa yang sudah lebih dulu dikenal luas, yaitu *crowdsourcing*, seperti pernyataannya berikut ini:

“The term crowdfunding is derived from the better known term crowdsourcing, which describes the process of outsourcing tasks to a large, often anonymous number of individuals, a crowd of people (here: the Internet community) and drawing on their assets, resources, knowledge or expertise. In the case of crowdfunding, the objective is to obtain money.”

Istilah *crowdfunding* merupakan turunan dari istilah yang lebih populer yaitu *crowdsourcing*, yang menggambarkan proses alih daya (*outsource*) suatu pekerjaan kepada sejumlah individu, sekumpulan orang (komunitas internet) dan mengandalkan pada aset, sumber daya, pengetahuan atau keahlian mereka. Dalam kasus *crowdfunding*, tujuannya adalah untuk mendapatkan dana.⁹⁸

Urun dana (*crowdfunding*) adalah praktik [penggalangan dana](#) dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu [proyek](#) atau usaha yang umumnya dilakukan melalui [internet](#).⁹⁹ *Crowdfunding* merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional. *Crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya *crowdfunding* tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek/bisnis/kampanye tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri. Faktor penting keberhasilan konsep *crowdfunding* adalah digitalisasi masyarakat dengan

⁹⁸ Joachim Hemer, [A snapshot on crowdfunding](#), (Karlsruhe: Franhoufer ISI, 2011), 8.

⁹⁹ *Ibid.*

berkembangnya kehadiran internet, karena *Crowdfunding* adalah fenomena berbasis web2.0.¹⁰⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.¹⁰¹ Maka sebagaimana yang disepakati oleh Belleflame, Lamberrt dan Schweinbacher, bahwa *Crowdfunding* merupakan kegiatan mengumpulkan dana investasi yang pada umumnya dilakukan melalui jejaring sosial.¹⁰²

C. Prinsip-prinsip *Crowdfunding*

Prinsip-prinsip *crowdfunding* yang dapat menunjang keberhasilan dalam mempublikasikan proyek menurut Falossi (2010):¹⁰³

1. Teman anda adalah kapital

Anda Teman-teman dan kontak jaringan sosial anda dapat membantu meningkatkan kapital anda.

2. Teman-teman anda dapat mewujudkan mimpi-mimpi anda

Setiap kontak anda dapat berkontribusi, seberapapun kecilnya. Bersama-sama, mereka akan membantu pencapaian setiap harapan, proyek, dan mimpi anda.

¹⁰⁰ March Hot Asi Sitanggang, "Memahami Mekanisme *Crowdfunding*", 2.

¹⁰¹ Tetuko Lugas Edhita Praja, "Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform *Crowdfunding*", 2.

¹⁰² Abdul Rachman Pambudi, "Analisis Pengembangan Situs *Crowdfunding* Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)". *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 8.

¹⁰³ Alberto Falossi, *Manifesto Kapitalist: Prinsip crowdfunding*. (Ferdinand Rahmadya, Penerjemah). 12 November 2012.

3. Kapital anda bergantung pada jumlah teman-teman anda

Semakin banyak kontribusi, semakin besar kapital terbangun. Semakin banyak kontak yang anda miliki, semakin besar peluang mencapai jumlah dana yang dibutuhkan.

4. Kapital anda bergantung pada kepercayaan

Kontribusi tidak terjadi secara otomatis. Meskipun anda menghubungi banyak orang, anda tetap harus meraih kepercayaan mereka, terlebih jika anda tidak mengenal mereka secara pribadi.

5. Kapital anda tumbuh dari mulut ke mulut

Teman-teman anda dapat berkontribusi melalui pendanaan, namun juga melalui penyebaran pesan. Hal itu akan membantu jaringan sosial anda berkembang, dan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan anda.

D. Macam-macam *Crowdfunding*

Terdapat tipe *Crowdfunding* berdasarkan Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013, yaitu:

5. *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut.

6. *Lending-based Crowdfunding*


Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil.

7. *Reward-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang.

8. *Donation-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.¹⁰⁴



Gambar 3.2 prosentase daya minat masyarakat terhadap *crowdfunding*

Diagram di atas menunjukkan prosentase daya minat masyarakat terhadap *crowdfunding* berdasarkan tipenya. Tipe *Donation-based Crowdfunding* masih mendominasi sehingga mencapai 49%. Di urutan kedua *Lending-based Crowdfunding* yang mencapai 22%. Selanjutnya di urutan ketiga *Equity-based Crowdfunding* yang saat ini peminatnya mencapai 18%. Dan yang terakhir ada tipe *Reward-based Crowdfunding* yang hanya mencapai 11%, karna peminat tipe jenis ini masih sangat sedikit.

¹⁰⁴Tetuko Lugas Edhita Praja, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding”, 10.

Sedangkan menurut Bradford *crowdfunding* dapat dibedakan dalam lima kategori, yaitu:

1. Situs Model Donasi

Kontributor dalam situs donasi tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Biasanya model donasi ini diterapkan pada institusi amal atau nonprofit.

2. Situs Model Penghargaan (*Reward*)

Model reward menawarkan pada kontributor imbalan atas kontribusinya, tapi tidak tertarik terhadap hasil atau keuntungan dari produksi.

3. Pra-pembelian

Model pra-pembelian hampir mirip dengan model reward yaitu kontributor tidak mendapat bagian keuntungan dari produksi akan tetapi mereka mendapatkan produk yang dibuat.

4. Situs Model Pinjaman

Situs yang menggunakan model pinjaman kontributor hanya menyediakan pendanaan untuk sementara dan mengharapkan pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Dalam beberapa kasus kontributor menerima bunga atas dana yang dipinjamkannya.

5. Situs Ekuitas


Situs Model ekuitas memberikan bunga kepada kontributor atas pengembalian usaha yang mereka bantu.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Abdul Rachman Pambudi, "Analisis Pengembangan Situs *Crowdfunding*, 11.

E. Mekanisme *Crowdfunding*

Crowdfunding saat ini menjadi perhatian besar dari seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Sekaligus menjadi opsi yang paling populer bagi kalangan wirausahawan dan investor. Maka tak heran jika perkembangan *crowdfunding* begitu cepat dan melesat. Perlahan masyarakat mulai mengerti dan paham akan keajaiban platform ini. Namun tak jarang juga sebagian masyarakat yang belum mengerti kegunaan, tata cara dan tata kerja *crowdfunding*.

Maka penulis akan memaparkan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme *crowdfunding* dari berbagai sumber. Pada umumnya mekanisme *crowdfunding* dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3 mekanisme *crowdfunding*

Pemeran utama yang bertanggungjawab dalam mekanisme *crowdfunding* adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana, sedangkan portal *crowdfunding* bergerak sebagai media penghubung

(*intermediary*), dan masyarakat sebagai donatur atau penyandang dana. Pada tahap awal seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dan proyek yang akan digagasnya. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator mengajukan proposal yang didalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk pembiayaan suatu proyek kepada *platform crowdfunding*. *Platform crowdfunding* bersamaan dengan itu menyeleksi proposal yang dikirimkan dengan menentukan layak atau tidaknya proyek didanai.


Apabila usulan diterima, maka pihak pengelola *platform* akan memberitahukan kepada kreator bahwa proyek penggalangan dana telah berhasil ditampilkan untuk selanjutnya ide penggalangan dana tersebut akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda portal web dan selama berjalannya periode penggalangan dana pada halaman *platform crowdfunding* yang umumnya berjalan antara 30 sampai 90 hari, pihak pengelola *platform crowdfunding* maupun kreator berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial maupun secara langsung kepada donatur.¹⁰⁶

Masyarakat yang tertarik pada proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi untuk menjadi donatur dengan cara mengikuti langkah-langkah donasi yang diatur oleh *platform*. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui media transfer antar bank atau uang elektronik ke rekening milik *platform*

¹⁰⁶ A. Aziz, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan, 98-99.

crowdfunding. Apabila sampai habis waktu penggalangan dana target terkumpul, maka dana dapat dicairkan oleh kreator dan dana akan ditransfer ke rekening kreator proyek, tetapi bila dana yang dikumpulkan tidak mencapai target, atau terdapat kendala lain selama masa penggalangan dana, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada donatur atau dana akan dialihkan kepada proyek lain yang juga sedang ditampilkan pada halaman *platform crowdfunding*.¹⁰⁷

Sirkulasi gambaran penjelasan secara sederhana mengenai mekanisme *crowdfunding* dapat kita lihat dari gambar dibawah ini. Skema di bawah ini dapat digambarkan ke semua jenis atau tipe *crowdfunding* sebagaimana yang penulis jelaskan di atas.



Gambar 3.4 Ilustrasi mekanisme *crowdfunding*

Sesuai ilustrasi tersebut, (A) dimaksudkan adalah pemilik proyek yang mengirimkan proposalnya melalui *crowdfunding* (B) secara *online* untuk dipublikasikan ke masyarakat luas (C). Dan masyarakat memberikan dukungan atas proyek yang dijelaskan atau dipaparkan di dalam situs *crowdfunding* dengan mengirimkan sejumlah uang (D) kepada pemilik

¹⁰⁷ *Ibid.*

proyek melalui layanan pembayaran yang ada di situs *crowdfunding*. Setelah proyek berhasil, maka pemilik proyek (A) akan memberikan ucapan terima kasih (E) sesuai yang telah ditentukan di awal atas sepengetahuan para donatur.¹⁰⁸

Tipe *crowdfunding* yang paling populer adalah *crowdfunding* model donasi. Hal ini dipicu karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. *Crowdfunding* model donasi sudah diatur pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua undang-undang ini sama-sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang .

Sedangkan yang akan penulis teliti adalah *crowdfunding* model situs equitas, atau *Equity Crowdfunding*. Pada jenis ini Otoritas jasa Keuangan telah mengatur sekaligus menjelaskan mekanisme untuk keberlangsungan *Equity Crowdfunding*, yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang

¹⁰⁸ [Ely Susanti](#), “Analisa Perancangan Z-Fundraising Project ResearchDevelopment (ZFORD) Sebagai Media Crowdfunding”, *Laporan Kuliah Kerja Praktek*, ([Tangerang](#): Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Raharja 2016), 12.

dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁰⁹

Terdapat 3 pihak yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit proyek (*startup*), dan pemodal (*investors*). Mekanisme yang dijelaskan pada POJK No 37/POJK.04/2018 terbagi menjadi beberapa tahap.

Tahap pertama, penerbit saham (pemilik proyek) mengupload dokumen atau informasi ke situs penyelenggara layanan urun dana yang telah mendapatkan lisensi dari OJK. Informasi tersebut mencakup;

1. Akta pendirian badan hukum Penerbit
2. Jumlah dana yang ditargetkan dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham
3. Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana .
4. Risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan.
5. Rencana bisnis perusahaan tersebut
6. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas public dalam kurun waktu 6 bulan.¹¹⁰

Tahap kedua, penyelenggara melakukan reuiu terhadap Penerbit, yang berupa pemeriksaan legalitas penerbit, dan dokumen atau informasi yang

¹⁰⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹¹⁰ *Ibid*, Bab IV Bagian Kesatu Penerbit, Pasal 33.

disampaikan oleh penerbit dalam rangka penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.¹¹¹

Tahap ketiga, penyelenggara melakukan perjanjian dengan penerbit yang akan ditungkan dalam akta. Perjanjian itu mencangkup hak dan kewajiban para pihak dan besarnya komisi yang akan didapatkan oleh penyelenggara dari penerbit. Akta yang dimaksud bisa berupa akta notaris atau akta elektronik. Perjanjian tersebut dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tahap keempat, penyelenggara mengunggah (upload) dokumen dan informasi sebagaimana yang telah diserahkan oleh penerbit secara online melalui web penyelenggara layanan urun dana *Equity Crowdfunding*.¹¹² Informasi yang diunggah berupa legalitas penerbit dan penawaran saham, sekaligus proyek yang akan dikerjakan. Masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 hari.

Tahap kelima, pemodal yang berminat untuk membeli saham penerbit, dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan jumlah saham yang akan dibeli ke dalam *escrow account* penyelenggara.

Tahap keenam, penyelenggara menyerahkan dana dari pemodal kepada penerbit paling lambat 2 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran.

Tahap ketujuh, Penerbit menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk didistribusikan kepada pemodal paling lambat 2 hari setelah Penerbit menerima

¹¹¹ *Ibid*, Bab II, Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan Pasal 13.

¹¹² *Ibid*.

dana pemodal dari Penyelenggara. jika saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, Penerbit wajib mencatatkan sahamnya di Kustodian yang disepakati oleh Penyelenggara dan Penerbit.

Tahap kedelapan, penerbit mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham penerbit atas nama pemodal. Pencatatan nama-nama pemodal akan disediakan di situs penyelenggara urun dana *Equity Crowdfunding*.

Tahap kesembilan, penerbit nantinya akan memberikan bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Yang nantinya akan langsung dikirim ke rekening pemodal.



Gambar 3.5 Tahap kesembilan mekanisme *crowdfunding*

F. Pihak-pihak *Equity Crowdfunding*

Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam transaksi urun dana *Equity Crowdfunding*, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Pihak-pihak tersebut mencakup:

1. Penyelenggara layanan urun dana
2. Pengguna layanan urun dana
 - a. Penerbit
 - b. Pemodal

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 pihak yang terlibat dalam layanan urun dana *Equity Crowdfunding*, yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (investor).¹¹³

1. Penyelenggara Layanan Urun Dana,

Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.¹¹⁴

Syarat-syarat untuk menjadi penyelenggara urun dana:

- a. Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.¹¹⁵
- b. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi Pengguna.
- c. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

¹¹³ *Ibid*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹¹⁴ *Ibid*.

¹¹⁵ *Ibid*, Bab II Bagian Kesatu Perizinan pasal 5.

¹¹⁶ *Ibid*, Bab II Bagian Kedua Kegiatan Usaha Pasal 6.

- d. Penyelenggara harus berbentuk badan hukum resmi, Perseroan terbatas atau koperasi.¹¹⁷
 - e. Penyelenggara harus memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 pada saat mengajukan permohonan perizinan.
 - f. Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, paling sedikit 1 orang anggota direksi dan 1 orang anggota komisaris yang berpengalaman di industri jasa keuangan.
 - g. Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.
 - h. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).
 - i. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemodal
2. Pengguna urun dana; Penerbit

Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid*, Bab II Bagian Ketiga Bentuk Badan Hukum Pasal 7.

¹¹⁸ *Ibid*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

Syarat-syarat untuk menjadi penerbit saham urun dana

- a. Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas.¹¹⁹
 - b. Perusahaan harus memiliki struktur kompleks secara komersial atau keuangan.
 - c. Perusahaan terbuka dan anak perusahaan terbuka.
 - d. Perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - e. Penerbit harus menyerahkan dokumen atau informasi kepada Penyelenggara.
 - f. Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat.
 - g. Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham Penerbit atas nama Pemodal.
 - h. Jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp 30.000.000.000.
 - i. Jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 pihak
3. Pengguna urun dana; Pemodal

Pemodal adalah Pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.¹²⁰ Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis


¹¹⁹ *Ibid*, Bab IV Bagian Kesatu Penerbit Pasal 31.

¹²⁰ *Ibid*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.¹²¹

Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 per tahun, Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% dari total penghasilan per tahun.
- b. Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (per tahun, Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% dari total penghasilan per tahun.¹²²



¹²¹ *Ibid*, Bab IV Bagian Kedua Pemodal, Pasal 41.

¹²²*Ibid*.

BAB IV

ANALISA EKONOMI ISLAM TERHADAP LAYANAN URUN DANA (*EQUITY CROWDFUNDING*)

A. Analisa Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)

Perkembangan internet saat ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Perkembangan ini tidak terlepas dari partisipasi setiap individu di dunia maya yang begitu besar. Sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menciptakan sebuah aplikasi *platform-platform* baru yang berbasis internet sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Kadaan inilah yang menjadi faktor utama melesatnya fenomena *crowdfunding*.

Fenomena *crowdfunding* menyita perhatian kalangan masyarakat saat ini. *Crowdfunding* adalah fenomena rintisan aplikasi berbasis web 2.0. Fenomena *crowdfunding* ini merupakan bukti dari perkembangan metode komunikasi yang dihirilisasi dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan tidak dapat dibendung. *Trend crowdfunding* menjadi fenomenal, karena memberikan manfaat sekaligus imbas yang begitu besar bagi kebutuhan masyarakat modern. Maka tidak menuntut kemungkinan platform *crowdfunding* akan semakin besar dan berkembang pesat di dunia maupun di Indonesia.

Perkembangan *crowdfunding* terbukti dengan munculnya beberapa situs dan web penyelenggara layanan urun dana di Indonesia. Situs penyelenggara urun dana mempunyai karakter dan tujuan yang berbeda-beda berdasarkan jenis dan tipe *crowdfunding*. Hal ini disesuaikan dengan target masyarakat yang

mereka inginkan. Jadi tidak semua situs *crowdfunding* menyediakan semua jenis layanan urun dana. Penyelenggara urun dana menyesuaikan layanannya dengan porsi masing-masing yang dapat mereka sanggupi.

Mayoritas *platform crowdfunding* masih menggunakan metode ekonomi konvensional. Padahal konsep ekonomi syariah juga banyak diminati oleh kalangan masyarakat muslim bahkan non-muslim. Terlepas dari kepentingan golongan, konsep Syariah juga memberikan dampak positif untuk bagi seluruh masyarakat. Hal itu ditunjukkan bahwa konsep ekonomi Syariah tidak hanya dianggap benar bagi kalangan masyarakat muslim, akan tetapi juga dijadikan alternatif besar untuk kalangan masyarakat dunia. Terbukti banyak berdiri bank-bank Syariah di negara-negara yang mayoritas berpenduduk non-muslim. Maka perlu dibentuk konsep *crowdfunding* yang sesuai Syariah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang, bahwa penulis akan meninjau mekanisme *equity crowdfunding* dengan hukum Islam dan menerapkan konsep prinsip dan aturan-aturan Syariah pada mekanisme *crowdfunding*. Perlu diperhatikan, teori dasar dalam peninjauan *equity crowdfunding*, sekaligus pembuatan sebuah mekanisme *equity crowdfunding* yang berprinsip syariah harus memenuhi aspek-aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

Penulis membagi aspek-aspek yang sesuai dengan Syariah menjadi 2 bagian. Pertama adalah aspek yang diharamkan. Sebuah konsep produk ekonomi syariah harus terlepas dari unsur-unsur *Maghrib* (*Maisyir*, *Gahrar*, dan

Riba). Jadi sebuah konsep *crowdfunding* Syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah harus terlepas dari 3 unsur ini.

Kedua adalah aspek kehalalan. Sebuah konsep *crowdfunding* yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah harus memperhatikan aspek kehalalan, yaitu akad yang digunakan antar beberapa pihak dalam transaksi, proyek yang akan didanai, sumber dana pemodal yang akan diserahkan, pembagian keuntungan antar belah pihak, dan *platform* yang akan digunakan.

Aspek pertama dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam menganalisis *Equity Crowdfunding* dengan hukum Islam. *Crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Sedangkan *Equity Crowdfunding* adalah skema pengumpulan dana menggunakan sara internet dengan maksud untuk mencari donatur sebagai penyandang dana, yang nantinya akan mendapat kompensasi dalam bentuk *ekuitas* atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Equity Crowdfunding* adalah mengkampanyekan proyeknya untuk mencari pemodal sebagai pembeli saham proyek tersebut.

Jadi mekanisme situs *Equity Crowdfunding* adalah menghubungkan antara pemilik proyek dan pemodal. Terdapat 3 pihak yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit proyek (*startup*), dan pemodal (*investors*). Penyelenggara Layanan Urut Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urut Dana. Penerbit saham proyek

(*startup*) adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana. Pemodal adalah Pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana (*investors*).

Mekanisme Layanan Urun Dana tipe *Equity Crowdfunding* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Di dalam peraturan ini telah dijelaskan secara detail mengenai pihak-pihak dan mekanisme transaksi *Equity Crowdfunding*. Maka penulis akan menganalisis transaksi Layanan Urun Dana tipe *Equity Crowdfunding* berdasarkan POJK No 37/POJK.04/2018.

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya. kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah *fiqh* disebutkan:

“Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia, akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain. Maka dalam transaksi *equity crowdfunding* selama tidak melanggar syariat Islam maka hukum dari transaksi ini diperbolehkan.

Transaksi *muamalah* antara penerbit saham dan investor biasa menggunakan 2 jenis akad, yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal

tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Sedangkan *musharakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.

Untuk meninjau transaksi urun dana atau *Equity Crowdfunding* dengan Hukum ekonomi Islam. Maka mekanisme dan pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi ini harus disesuaikan dengan rukun dan syarat akad *mudharabah*, yang bertujuan untuk melihat apakah transaksi urun dana *equity crowdfunding* terlepas dari 3 unsur *Maghrib* (*Maisyir, gharar, dan riba*) atau tidak.

Rukun *akad mudharabah* yang pertama adalah '*Aqidain* atau dua orang yang berakad yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*). Syarat kedua pihak ini haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Dalam transaksi *equity crowdfunding* juga terdapat 2 pihak penerbit saham (pilih proyek) dan pemodal. Jika dianalogikan dengan '*Aqidain* dalam akad *mudharabah*, maka penerbit saham (pilih proyek) berkedudukan sebagai *mudharib*, sedangkan pemodal berkedudukan sebagai *shahibul mal*. sedangkan penyelenggara layanan urun dana hanya sebagai perantara saja, atau menjadi wakil dari penerbit saham. Selanjutnya dalam POJK No 37/POJK.04/2018 telah mengatur syara-syarat para pihak secara detail. Maka syarat ini telah mewakili syarat '*Aqidain* dalam akad *mudharabah* mengenai kecakapannya.

Rukun kedua adalah *Mal*, saham atau modal harus diketahui asalnya dengan jelas, tidak berasal dari dana-dana yang dilarang dalam syariat Islam. Pada POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) tidak mengatur secara mendetail tentang sumber dana pembeli saham yang akan dijadikan modal oleh penerbit saham. Hanya saja mengatur kriteria pemodal yang berhak membeli saham investor dalam layanan urun dana. Pemodal yang berpenghasilan Rp500.000.000,00 per tahun, dapat membeli saham 5%. Jika lebih maka bias membeli 10%. Jadi kriteria pemodal ini secara tidak langsung dapat disesuaikan dengan syarat *Mal* dalam hukum Islam.

Rukun ketiga adalah *Amal*, usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam. misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang. Sedangkan Pada POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) penyelenggara melakukan review terhadap Penerbit, yang berupa pemeriksaan legalitas penerbit, dan dokumen atau informasi yang disampaikan oleh penerbit dalam rangka penawaran saham melalui Layanan Urun Dana. Informasi tersebut mencakup rencana bisnis perusahaan tersebut. Jadi tidak mungkin usaha yang akan dikelola penerbit adalah usaha yang melanggar hukum Islam, karena jika melanggar hukum Islam tentu akan melanggar hukum negara. Maka sudah dapat dipastikan amal atau usaha yang dikelola sesuai dengan syarat *amal* dalam akad *mudharabah*.

Rukun keempat adalah *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Perihal ini POJK Nomor

37/POJK.04/2018 tidak mengatur secara mendalam mengenai pembagian keuntungan. Namun OJK mengatur perjanjian antara pihak-pihak layanan urun dana, termasuk pembagian komisi. Jadi penentuan komisi disepakati di awal oleh pihak-pihak layanan urun dana. Maka hal ini sudah dapat disesuaikan dengan syarat-syarat *Al-ribhu* (laba atau keuntungan).

Rukun yang kelima adalah *Sighat (ijab qabul)* adalah bahasa transaksi berupa *ijab qabul* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil. POJK Nomor 37/POJK.04/2018 mengatur serah terimanya secara online menggunakan media transfer dana, dengan cara pemodal yang berminat untuk membeli saham penerbit, dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan jumlah saham yang akan dibeli ke dalam *escrow account* penyelenggara, kemudian penerbit menyerahkan saham kepada penyelenggara untuk didistribusikan kepada pemodal. Lalu perjanjian kontrak para pihak dituangkan dalam akta notaris maupun akta elektronik. Jadi seluruh rangkaian transaksi ini dapat disesuaikan dengan syarat *sighat (ijab qabul)* dalam layanan urun dana *equity crowdfunding*.

Kemudian jenis dari *akad mudharabah* dalam mekanisme *equity crowdfunding* adalah *Mudharabah mutlaqah*. Dapat disimpulkan seperti itu, karena bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha dalam transaksi *equity crowdfunding* yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham (pemodal). Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi

bersama sesuai dengan kesepakatan diawal yang tertuang dalam akta perjanjian para pihak.

Peninjauan mekanisme Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) juga dapat menggunakan akad *musyarakah*. Model *shirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyamakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Menurut mayoritas Ulama, rukun *shirkah* ada tiga, yaitu: '*aqidain* (kedua belah pihak), *ma'qud alaih* (barang), dan *shighat* (ijab qabul).

Pihak penerbit saham (pimilih proyek) dan pemodal dalam mekanisme layanan urun dana *equity crowdfunding* berkedudukan sebagai '*aqidain* (kedua belah pihak), kemudian yang menjadi *ma'qud alaih* (barang) adalah proyek yang dikampanyekan oleh penerbit saham, dan yang menjadi *shighat* dalam akad *musyarakah* adalah rangkaian mekanisme penjanjian antara para pihak dalam layanan urun dana *equity crowdfunding*, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas pada ketentuan *shighat* pada akad *mudharabah*.

Namun yang membedakan adalah bahwa para pihak dalam mekanisme layanan urun dana *equity crowdfunding* memiliki tugas masing-masing, dimana pemodal dan penyelenggara tidak ikut andil dalam pengelolaan proyek penerbit saham. Namun lebih tepatnya para pemodal yang selanjutnya menjadi pemilik saham dapat disesuaikan dengan akad *shirkah amlak*. *Shirkah amla* adalah

kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa, mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*, dan juga terlepas dari 3 unsur *Maghrib* (*Maisyir*, *gharar*, dan *riba*). Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) masih belum mengatur secara detail mengenai beberapa poin penting. Poin pertama, usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Poin kedua kejelasan asal muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham. Poin ketiga kurang jelasnya pembagian hasil/komisi yang, sehingga berpotensi ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Penerapan Konsep Syariah Terhadap Mekanisme Layanan Urun Dana Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)

Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau *equity crowdfunding* merupakan fasilitas baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjembatani usaha rintisan yang ingin mendapatkan pendanaan dari public secara cepat dan maksimal. *Equity crowdfunding* menjadi alternative pendanaan yang tepat bagi sekelompok masyarakat untuk mencari pemodal atau investor proyeknya. Selain itu juga memberikan kemudahan bagi para investor untuk mencari sebuah proyek yang sesuai dengan kriterianya.

Pada intinya adanya situs *equity crowdfunding* memberikan kemudahan semua pihak yang ingin berkontribusi di dalamnya.

Konsep dasar *crowdfunding* adalah gotong-royong. Tentu hal ini bukanlah hal baru di masyarakat kita. Maka tak heran jika fenomena *crowdfunding* di Indonesia begitu cepat viral dan berkembang. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umat islam untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah Swt pada surat Al-Maidah ayat 2:

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Rasulullah Saw. Bersabda:

“Barang siapa melapangkan seorang Mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudarang” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dali-dalil *Naqli* di atas menunjukkan bahwa pentingnya tolong-menolong di kalangan masyarakat muslim, dan Allah SWT. telah menjanjikan pahala besar bagi setiap muslim yang mau menolong orang lain. Sedangkan ide *crowdfunding* itu sendiri serupa dengan prinsip tolong-menolong dalam budaya masyarakat muslim. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *crowdfunding* sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Sebagaimana yang telah penulis teliti bahwa mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun ada beberapa aspek yang belum disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Aspek-aspek

tersebut sudah dijelaskan penulis pada kesimpulan hasil analisis masalah yang pertama. Atas dasar itulah penulis akan memaparkan mengenai tata cara implementasi atau penerapan konsep syariah terhadap mekanisme layanan urun dana layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*).

Pada dasarnya konsep *Equity Crowdfunding* harus berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, supaya transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian lebih mudahnya penulis membagi aspek-aspek yang sesuai dengan Syariah menjadi 2 bagian, yaitu aspek yang diharamkan, dan aspek kehalalan. Aspek kedua inilah yang akan dijadikan sebagai landasan utama dalam mendesain *Equity Crowdfunding* berprinsip Syariah. Aspek kehalalan mencakup:

1. Akad yang digunakan antar beberapa pihak dalam transaksi
2. Projek yang akan didanai
3. Sumber dana pemodal yang akan diserahkan
4. Pembagian keuntungan antar belah pihak
5. platform yang akan digunakan.

Terdapat tipe-tipe *crowdfunding* yang telah berjalan di kalangan masyarakat, namun sebagian masyarakat juga masih meragukan akan keefisien dan kehalalan dari produk-produk *crowdfunding* ini, maka dari itu perlu didesain *crowdfunding* yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah berdasarkan masing-masing tipe *crowdfunding*, terutama tipe *equity crowdfunding*. Berdasarkan Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013 terdapat 4 tipe *Crowdfunding*, yaitu:

9. *Donation-based Crowdfunding*

10. *Reward-based Crowdfunding*
11. *Lending-based Crowdfunding*
12. *Equity-based Crowdfunding*

Tipe *Donation-based Crowdfunding*, dimana kontributor dalam situs donasi tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Biasanya model donasi ini diterapkan pada institusi amal atau nonprofit. Platform seperti ini dapat kita jumpai pada situs donasi Kitabisa.com. *Crowdfunding* model donasi sudah diatur pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kemudian tipe jenis ini jika dianalogikan ke dalam prinsip Syariah, dapat disesuaikan pada akad *hibah* dan akad sedekah. Pada arti lain sebuah hadiah yang diberikan oleh donatur secara cuma-cuma, tanpa meminta imbalan apapun. Sedangkan komisi yang didapat oleh penyelenggara layanan urun dana menggunakan akad *ijarah*, dimana penyelenggara mendapatkan keuntungan dari jasa sewa situs yang digunakan oleh para pengguna.

Tipe *Reward-based Crowdfunding*, yaitu model reward menawarkan pada kontributor imbalan atas kontribusinya, tapi tidak tertarik terhadap hasil atau keuntungan dari produksi. Akad yang dapat digunakan pada platform *crowdfunding* jenis ini adalah akad *hibah*, karena sang pemberi penghargaan atau *reward* memberikan imbalannya bukan dari hasil produksinya akan tetapi imbalan lain seperti penghargaan yang tidak ditentukan oleh kedua belah pihak. Sama halnya dengan *Donation-based Crowdfunding*, bahwa komisi yang

didapat oleh penyelenggara layanan urun dana berdasarkan kesepakatan pada akad *ijarah*.

Tipe *Lending-based Crowdfunding*, Situs yang menggunakan model pinjaman kontributor hanya menyediakan pendanaan untuk sementara dan mengharapkan pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Dalam beberapa kasus kontributor menerima bunga atas dana yang dipinjamkannya. Tipe jenis ini dapat menggunakan akad *murabahah*. Jadi imbalan yang didapat oleh kontributor berdasarkan ansuran dan ketentuan margin yang disepakati, bukan dari bunga ansuran pinjaman. Bisa juga menggunakan akad *qard*, namun jika hanya menggunakan akad *qard* yang sesuai dengan Syariah, maka pihak yang berpiutang tidak mendapatkan tambahan apapun dari apa yang dipinjamkan. Sedangkan pihak penyelenggara bisa mendapatkan keuntungannya dari hasil jasa sewa situs yang menggunakan akad *ijarah* atau bisa juga menggunakan akad *wakalah* dimana pihak yang berpiutang mewakili dirinya untuk menghubungkannya dengan pihak pencari atau pengumpul dana.

Tipe *Equity-based Crowdfunding*, tipe inilah yang menjadi fokus penulis yang akan diteliti. *Equity Crowdfunding* adalah donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengatur saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut. *Equity Crowdfunding* juga telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) menurut OJK adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Konsep Syariah yang akan diterapkan pada skema layanan urun dana atau *equity crowdfunding* adalah akad fiqh muamalah yang mempunyai karakteristik dan selaras dengan transaksi ini. Perihal fatwa DSN-MUI sedikit menyinggung akad yang sekiranya selaras digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi. Akad tersebut antara lain adalah *akad al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.

Sedangkan dalam mekanisme layanan urun dana (*equity crowdfunding*), akad yang sesuai dengan karakteristik skema layanan urun dana (*equity crowdfunding*) yang menghubungkan antara penerbit saham (pengelola usaha) dan pemodal (investor) adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Untuk akad yang menghubungkan antara penyelenggara urun dana dan kedua pengguna urun dana adalah akad *wakalah bil-ujrah*.

Penerapan konsep syariah yang pertama pada hubungan para pihak antara pemilik proyek dan pemodal adalah menggunakan akad *mudharabah*. Terdapat 2 pihak yang berakad dalam akad *mudharabah* yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*. Maka yang menjadi *shahibul mal* dalam transaksi urun dana (*equity crowdfunding*) adalah pemodal, sedangkan yang menjadi *mudharib* adalah

penerbit saham. Tentu syarat kedua belah pihak ini juga harus sesuai dengan syarat rukun 'Aqidain dalam akad *mudharabah*. Jadi syarat utama dari kedua belah pihak *equity crowdfunding* adalah cakap bertindak hukum.

Konsep akad *musyarakah* juga dapat diterapkan pada hubungan antara pemilik proyek dan pemodal dalam layanan urun dana *equity crowdfunding*, jika pemodal juga ingin ikut andil dalam pengerjaan proyek tersebut. Karena inti dari akad *musyarakah* kerjasama dalam kepemilikan modal dan melaksanakan proyeknya. Poin inilah yang membedakan antara akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.

Kepemilikan saham antara pembeli saham juga dapat diterapkan ke dalam akad *musyarakah*, karena kebanyakan peristiwa yang terjadi, bahwa pembeli saham pemodal dalam layanan urun dana *equity crowdfunding* tidaklah hanya satu pihak saja, bisa dua bahkan lebih. Sama halnya jika pemilik proyek itu sendiri bukan hanya satu individu saja, maka beberapa pemilik proyek itu menggunakan akad *musyarakah*.

Sedangkan hubungan antara pemilik proyek (penjual saham) dengan penyelenggara layanan urun dana *equity crowdfunding* adalah menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Pemilik proyek yang mengkampanyekan proyeknya menggunakan jasa penyelenggara disebut *musta'jir* (orang yang menyewa), sedangkan penyelenggara yang disewa jasanya menjadi *mu'jir* (orang yang menyewakan).

Sedangkan hubungan antara pemodal dan penyelenggara urun dana *equity crowdfunding*, akan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Wakalah adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi yang menjadi *muwakkil* (yang mewakilkan) adalah pemodal sebagai pengguna layanan urun dana, dan yang bekedudukan menjadi *wakīl* (yang mewakili) adalah penyelenggara urun dana. Pemodal mewakilkan dirinya kepada penyelenggara urun dana untuk mendistribusikan modalnya sesuai proyek yang diinginkan, inilah yang selajutnya disebut *muwakkal fīh* (sesuatu yang diwakilkan).

Aspek kehalalan yang kedua adalah proyek yang akan didanai. Proyek yang akan diajukan oleh penerbit saham layanan urun dana *equity crowdfunding* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana syarat rukun akad *mudharabah, amal* (usaha yang dikelola) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti usaha jual beli miras, porstirusi, bandar judi dan lain sebagainya. Sama halnya dalam syarat *Ma'qud alaih* atau sesuatu yang diserikatkan dalam perjanjian kerjasama dalam skema layanan urun dana, juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Sumber dana pemodal yang akan diserahkan kepada pemilik saham (pemilik proyek) pada layanan urun dana *equity crowdfunding* harus jelas asal-muasalnya, supaya terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan. Dana pemodal tidak boleh berasal dari dana yang haram, semisal dana dari hasil perjudian, riba, pencucian uang, bisnis haram, porstitusi, pencurian dan lain sebagainya.

Maka sejak proses awal perjanjian dalam transaksi urun dana *equity crowdfunding* harus dijelaskan secara transparansi asal dana pemodal yang akan didistribusikan melalui layanan urun dana *equity crowdfunding*.

Selanjutnya adalah tata cara pembagian keuntungan antar belah pihak. Dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik cara pembagian dalam akad-akad fiqh muamalat. Namun yang sangat ditekankan adalah prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan tidak adanya yang dirugikan dalam sebuah transaksi bermuamalah. Jadi pembagian keuntungan harus disepakati di awal transaksi oleh kedua belah pihak. Dan yang menjadi catatan sebagaimana yang dijelaskan dalam nisbah akad *mudharabah*, bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Pembagian keuntungan antara penerbit saham dan pemodal tidak boleh berdasarkan riba.

Sedangkan komisi/ujrah yang didapatkan penyelenggara urun dana *equity crowdfunding* diperoleh dari akad *wakalah bil ujarah* dan akad *ijarah*. Jadi pemodal sebagai pengguna layanan urun dana yang menggunakan jasa untuk menjadikan wakil sesuai kepentingannya, dapat dikenakan biaya administrasi berdasarkan prinsip *wakalah bil ujarah*. Pemilik proyek yang menyewakan jasa situs layanan urun dana untuk berkampanye mencari pemodal dapat dikenakan biaya administrasi berdasarkan prinsip *ijarah*.

Aspek kehalalan yang terakhir adalah platform yang dibuat oleh penyelenggara urun dana *equity crowdfunding* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, situs dibuat untuk menggalang dana

tidak terdapat unsur spekulatif dan penipuan. Harus memiliki pengamanan yang baik untuk melindungi konsumen dan pengguna layanan urun dana *equity crowdfunding*.

Jadi menerapkan konsep syariah pada layanan urun dana *equity crowdfunding* harus mencakup 5 aspek kehalalan dalam transaksi urun dana. Pertama akad yang digunakan antara pemilik proyek dan pemodal adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan akad yang digunakan antara pemilik proyek dan penyelenggara urun dana adalah akad *ijarah*, dan akad yang digunakan antara pemodal dan penyelenggara layanan urun dana adalah *wakalah bil ujah*. Kedua proyek yang akan didanai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga sumber dana pemodal yang akan diserahkan harus jelas asal-muasalnya, tidak berasal dari transaksi yang dilarang hukum Islam, dan tidak ada unsur *gharar*. Keempat pembagian keuntungan antar belah pihak, harus sesuai akad dan kesepakatan di awal dan tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada unsur *riba* dan *maisyir*. Kelima platform yang akan digunakan tidak terdapat unsur spekulatif dan penipuan, sekaligus harus ada perlindungan bagi pengguna layanan urun dana *equity crowdfunding*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme Layanan urun dana *equity crowdfunding* dan penerapan konsep syariah di dalam layanan ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*, dan juga terlepas dari 3 unsur *Maghrib* (*Maisyir*, *gharar*, dan *riba*). Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) masih belum mengatur secara detail mengenai beberapa poin penting. Poin pertama, usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Poin kedua kejelasan asal muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham. Poin ketiga kurang jelasnya pembagian hasil/komisi yang, sehingga berpotensi ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Penerapan konsep syariah pada layanan urun dana *equity crowdfunding* harus mencakup 5 aspek kehalalan dalam transaksi urun dana. Pertama akad yang digunakan antara pemilik proyek dan pemodal

adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan akad yang digunakan antara pemilik proyek dan penyelenggara layanan urun dana adalah akad *ijarah*, dan akad yang digunakan antara pemodal dan penyelenggara urun dana adalah *wakalah bil ujarah*. Kedua proyek yang akan didanai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga sumber dana pemodal yang akan diserahkan harus jelas asal-muasalnya, tidak berasal dari transaksi yang dilarang hukum Islam, dan tidak ada unsur *gharar*. Keempat pembagian keuntungan antar belah pihak, harus sesuai akad dan kesepakatan di awal dan tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada unsur *riba* dan *maisyir*. Kelima platform yang akan digunakan tidak terdapat unsur spekulatif dan penipuan, sekaligus harus ada perlindungan bagi pengguna layanan urun dana *equity crowdfunding*.


B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, dan masyarakat luas. Saran-saran yang dikemukakan antara lain:

1. Diharapkan bagi startup-startup layanan urun dana mulai mendesain situs *equity crowdfunding* yang berbasis syariah.
2. Penyelenggara urun dana harus lebih transparan pada segala bidang dan sudut dalam pelaksanaan transaksi *equity crowdfunding*, supaya

pengguna layanan urun dana lebih percaya dan merasa aman dalam bertransaksi.

3. Bank-bank Syariah di Indonesia harus ikut andil dalam membuat produk *equity crowdfunding* yang berbasis syariah.
4. DSN-MUI harus menerbitkan fatwa terkait *equity crowdfunding* yang mempunyai prinsip-prinsip syariah, supaya memudahkan bagi penyelenggara urun dana untuk menciptakan situs *equity crowdfunding syariah*.
5. Otoritas Jasa Keuangan harus mengeluarkan POJK tentang layanan urun dana *equity crowdfunding* secara detail termasuk skema pembagian keuntungan bagi para pihak.




DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz, dkk, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*”, Jurnal Syarikah Vol 5 No 1, Juni 2019.
- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agus, Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT Karya Kita, 2009
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-'Ainī, Baḍruddīn. ‘*Umḍatul Qāri Syarḥu Ṣaḥiḥ Al-Bukhāri*. Beirut: Dārul Ihya’ attarāsīl ‘Arabī, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*. Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1994.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, alih bahasa Ma’ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Dalimunthe, Muhammad Irzan Fikri. *Implementasi Fintech Terhadap Umkm Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2019.
- Deny Setiawan, “*Kerjasama Shirkah dalam Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 September 2013.
- F. D. Setia Gea. *Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)*, 2016.
- Falossi, Alberto. *Manifesto Kapitalist: Prinsip crowdfunding*. Ferdiand Rahmadya, Penerjemah. 12 November 2012.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Fikriawan, Suad. *Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)*. Ponorogo: Institut Agama Islam Sunan Giri, 2019.
- Firdaus, Muhammad Irkham. *Layanan Keuangan Digital Perspektif Hukum Keuangan Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Hadad, Muliaman. *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*, dipresentasikan dalam acara kuliah umum FinTech Otoritas Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.
- Hadi, Sutisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2004.
- Hemer, Joachim. [*A snapshot on crowdfunding*](#). Karlsruhe: Franhoufer ISI, 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Irfan, Maulana. *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*, Social Work Jurnal Vol 6 No 1. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Irma Devita dan Suswinarno. *Akad Syariah*. Bandung, PT Mizan Pustaka, 2011.
- Ismail Yusanto, M. Karebet Widayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karnaen A.P., Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Bandung: NUR PUBLISHING, 2009.
- L.Erawan. *Sejarah Internet*, dipresentasikan dalam mata kuliah Pemrograman Web, 15 September 2014.
- Luckandi, Diardo. *Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Majjah, Sunan Ibnu. *Terjemah Ibnu Majjah, Jilid III*. Semarang, Asy-Syifa', 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: [Pustaka LP3ES](#), 2011.


- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Mukhtar al-Jukni al-Shingkity, *Ath Waul Bayan Fi Iddlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19. Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 201.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pambudi, Abdul Rachman. *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)
- Praja, Tetuko Lugas Edhita. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017.
- Praja, Tetuko Lugas Edhita. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017.
- Qudsy, Dimyauddin Zuhri. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: DNA Abhakti Wakaf, 1996.
- Rosalina, dkk, *Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application*. Surabaya: Universitas Kristen Petra, t.t.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saifullah. *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama, 2012.
- Sitanggang, March Hot Asi. *Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com*. Semarang: Universitas Diponegoro, t.t.
- Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PTRaja Grafindo 1996.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susanti, [Ely](#). *Analisa Perancangan Z-Fundraising Project ResearchDevelopment (ZFORD) Sebagai Media Crowdfunding*. [Tangerang](#): Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Raharja 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediiri: Lirboyo Press, 2013.
- Wibowo, Santika Nindya Hapsari. *Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.
- <http://www.bizhare.id/> diakses pada tanggal 23 Januari 2020.
- www.ojk.go.id diakses pada tanggal 23 Januari 2020 .
- www.santara.co.id diakses pada tanggal 23 Januari 2020.



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Indeks prosentase berkembangnya industry <i>crowdfunding</i> di dunia	58
3.2	prosentase daya minat masyarakat terhadap <i>crowdfunding</i>	70
3.3	mekanisme	<i>crowdfunding</i> 72
3.4	Ilustrasi mekanisme	<i>crowdfunding</i> 74
3.5	Tahap kesembilan mekanisme	<i>crowdfunding</i> 78



DAFTAR TABEL

Gambar		Halaman
3.1	Tabel platform <i>crowdfunding</i> di dunia	59
	



DAFTAR LAMPIRAN

1	Perauran POJK No. 37/POJK.04/2018	Lampiran
2	Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	Lampiran

